



P U T U S A N

Nomor : 49 /Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAKUB SUGIARTO SUTRISNO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/22 September 1954
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gg Subur 6 No. 18,Kel. Duri Pulo Gambir,
Jakarta Pusat atau Villa Mutiara Pluit Blok
C No. 38, Tangerang;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ---

- 1.Penyidik tanggal : 01 November 2014, Nomor Sprint. Han/874/XI/2014/Dit Reskrimun, sejak tanggal 01 Nopember 2014, sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 November 2015, Nomor :B-347/0.1.14.3/Ep.2/12/2014, sejak sejak tanggal 21 November 2014, sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 3.Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014, Nomor B 347/0.1.14..3Euh.2/12/2014, sejak tanggal 18 Desember 2014 sam[ai dengan tanggal 06 Januari 2015;
- 4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Desember 2014, Nomor 453/Pen.Pid/2014PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;

Hal. 1 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 Januari 2015, Nomor: 64/ Pen.Pid./2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 14 Januari 2015, sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 02 Februari 2015, Nomor: 64/ Pen.Pid./2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 13 Februari 2015, sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, kemudian sdr. M BUDI SUPAHUTAR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BAS law Office & Associates, Jl. Kemanggisan Pulo No. 54 Palmerah, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2015; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 Desember 2014, No. B-1483/APB.SEL/Euh.2/12/2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Januari 2015 No. 49/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Januari 2015 No. 49/Pid.B/2014/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014 No.Reg.Perk.PDM- 152/JKTSL/Ep..2/12/2014 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH** bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 Fotocopy legalisir surat tugas tertanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Endang Ratnawati, selaku pemberi tugas PT Bank Central Asia, Tbk Group Hukum.
- 2 Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tanggal 30 Desember 1991 antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA).
- 3 Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Nomor : 121 tanggal 30 Desember 1991 tentang perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk yang dibuat di hadapan H.Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta.
- 4 Fotocopy legalisir SPPT-PBB Nomor : 31.71.060.004.001-0017.0 atas nama PT Bahana Dharma Utama Wisma BCA Jl Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta Selatan, 5 tahun terakhir.
- 5 Fotocopy legalisir Surat dari Bank BCA No : 418/-1.211.5, tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan untuk

Hal. 3 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



menggunakan/memanfaatkan eks Tanah Kotapraja yang terletak di Jl Karet Gang Tiga, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

- 6 Fotocopy legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1664/073.521, tanggal 20 Desember 2004 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks tanah Kotapraja.
- 7 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 119/DIR/2005, tanggal 20 April 2005 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uangpemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks Tanah Kotapraja.
- 8 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA mengenai persetujuan Peninjauan kembali atas uang pemasukan/kompensasi penggunaan eks tanah sewa kotapraja (tanah/lahan parkir) Kompensasi NJOP PBB tahun 2006 sebesar Rp 12.195.000/m2.
- 9 Fotocopy legalisir slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening milik Pemda DKI Jakarta Nomor : 103-02-61575-6 tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp



24.609.510.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- 10 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA mengenai pemberian rekomendasi untuk mengurus permohonan ha katas tanah eks tanah Kotapraja.
- 11 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 446/DIR/2006, tanggal 4 Agustus 2006 perihal permohonan penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- 12 Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor 1608/DTR/SIPPT/VI/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 13 Fotocopy peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 02/S/2011, NiB 09.02.02.03.00896.
- 14 Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010 mengenai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- 15 Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011.
- 16 Foto Copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4

Hal. 5 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.

- 17 Foto Copy Surat Nomor : 0130/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013.
- 18 Foto Copy Surat Nomor : 0148/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013.
- 19 Foto Copy Surat Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku pemberi tugas.
- 20 Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio.
- 21 Foto papan bertuliskan "Tanah ini milik Lim Kit Nio" pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2.



22 Fotocopy legalisir kartu eigendom verponding nomor : 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta)

23 Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.

24 2 (dua) buah papan plang bertuliskan “tanah ini milik Lim Kit Nio pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No : 6393 No.5 luas tanah 7.800 M2” yang berlokasi di Jl Karet Gang III Rt.010/01 Kel. Karet Kec.Setiabudi, Jaksel.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 02 April 2015, yang pada pokoknya adalah 1. Menyatakan terdakwa Jakub Sugiarto Sutrisno, SH tidak terbukti melakukan pemalsuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam 263 ayat 2 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama, 2. Membebaskan atau setidaknya melepaskan terdakwa Jakub Sugiarto Sutrisno, SH dari dakwaan, karena tidak terbukti melakukan pemalsuan sebagaimana didakwaan; 3. Memulihkan nama baik terdakwa oleh karenanya, 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 7 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Tuntutannya, sebaliknya Penasihat Terdakwa/Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Karet III Gang Gusuran Rt.10/01 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,*** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya pembicaraan antara terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan yang diketahui oleh mereka dikuasai oleh PT Bank Central Asia serta dijaga dan ditunggui oleh Security/Satpam PT Tunas Artha Gardatama/TAG/BCA), terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH , kemudian diminta oleh



TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan. P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH agar memberikan surat kuasa kepada mereka untuk pengurusan lahan tersebut dan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH kemudian memberikan surat kuasa kepada TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH untuk pengurusan kepemilikan lahan tersebut dengan berdasarkan Eigendom Vervonding Nomor : 6393 No.5, padahal sebelumnya terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH dan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH, serta P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH sudah pernah menanyakan kebenaran Surat tersebut kepada BPN Provinsi DKI Jakarta dan telah dijelaskan kepada mereka bahwa eigendom vervonding tersebut tidak pernah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional namun lokasi tanah tersebut telah dikuasai dan atasnya PT BCA yang telah mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan dan atasnya telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Namun dengan alasan bahwa SK tersebut tidak seharusnya diberikan pada PT BCA, terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH dan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH serta P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH tetap menggunakannya untuk dapat menguasainya melalui orang-orang yang akan disuruh untuk menguasai lahan tersebut.

- Berdasarkan Surat Eigendom Vervonding tersebutlah kemudian TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH mencari orang-orang yang akan menguasai tanah yang dikuasai oleh PT BCA tersebut, dan pada tanggal 30 Mei 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan sepengetahuan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sebagai penyanggah dana, kemudian membuat Surat Tugas dengan



menggunakan Surat berkop TIMOTIUS & PARTNER LAW FIRM yang isinya pada pokoknya “Memberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk menguasai secara fisik tanah milik klien kami di Jl.Karet Gusuran Tiga Rt/Rw 010/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan. Setelah membuat surat tugas tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian menghubungi OTNEL SOMNAIKUBUN ALS BOMA (Yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Ambon), HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT (yang dikenal sebagai ketua kelompok Manado) dan LUCKY PUTUHEYNA (Ketua Kelompok Warga Sekitar/Setempat) untuk bertemu dan mengadakan rapat sehubungan dengan penguasaan lahan tersebut di Restoran Sederhana Bendungan Hilir, Jakarta dan kemudian meminta mereka untuk masuk ke dalam lahan tersebut secara paksa, dan menempati fisiknya secara langsung. Untuk kepentingan tersebut, kedua terdakwa meminta agar masing-masing ketua kelompok menyiapkan 25 (dua puluh lima) pengikutnya dan untuk itu setiap orang akan mendapatkan upah dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui ANIS (Asisten TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH). TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH kemudian menyerahkan surat tugas yang telah dipersiapkan olehnya bersama P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH kepada LUCKY PUTUHEYNA dengan diketahui oleh terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sambil mengatakan bahwa mereka harus masuk ke lokasi tersebut pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib, lalu menguasai tempat tersebut dan menjaganya agar tidak diduduki oleh pihak lain. Saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA, HENDRIK



OCTAVIANUS RUMUAT dan LUCKY PUTUHEYNA sesuai arahan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH kemudian mencari orang untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut dan kemudian mendapatkan saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA mendapatkan : YULISUS RAFRA alias ULIS REFRA, ANDRI SETIAWAN, JENRI COSMAS RAFRA, MARIO FERNANDO SALOMONZT dan EDWARD SAROINSONG, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT mendapatkan : AUDY WUISANG, RUN TANGKILISAN, ARMAN KOTAMBUNAM, JOHANES, DANNY RUNTUWAROW dan LUCKY PUTUHEYNA mendapatkan : LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS.

- Pada tanggal 1 Juni 2013, sekira pukul 06.00 Wib, LUCKY PUTUHEYNA, OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dan HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT bersama dengan para pengikutnya berkumpul di depan pintu gerbang lokasi Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan, lalu masuk bersama-sama dengan cara memanjat pintu gerbang besar dan tembok yang membatasi tanah tersebut lalu setibanya di dalam, bertemu dengan FERDY SULISTIONO dan PRIMERY yang merupakan Satpam PT BCA yang sedang bertugas pada hari itu lalu mengepung mereka. LUCKY PUTUHEYNA kemudian mengatakan kepada mereka : “Kami ada surat tugas dari Pengacara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON untuk menguasai secara penuh lokasi tanah ini, dan tidak diijinkan mereka (FERDY SULISTIONO dan PRIMERY)

Hal. 11 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



masuk lokasi” kemudian menyuruh agar mereka keluar dari lokasi serta mengunci pintu dan menyatakan bahwa ia hanya melaksanakan tugas saja (sambil memperlihatkan foto copy surat tugas yang diperolehnya dari terdakwa I dan terdakwa II). Selanjutnya lokasi tersebut langsung dikuasai oleh mereka. Dan lokasi tersebut dijaga terus menerus selama 24 jam setiap hari dengan pembagian tugas dari jam 08.00 Wib sampai 21.00 Wib yang bertugas jaga adalah kelompok LUCKY PUTUHEYNA, kemudian selebihnya dilakukan oleh Kelompok HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan kelompok OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA.

Siang harinya setelah lahan dikuasai oleh LUCKY PUTUHEYNA dan kelompok lainnya, atas perintah dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH, datang sebuah mobil yang membawa 2 (dua) lembar plang yang terbuat dari papan triplek bercat putih dengan tulisan warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1,5 meter X 2 meter dengan tulisan : “TANAH INI MILIK LIM KIT NIO, PEMEGANG DAN PEMILIK YANG SAH AKTE VERVONDING NOMOR : 6393 NO.5 DENGAN LUAS TANAH 7800 M2, DIKUASAI TIMMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM”. Saksi LUCKY PUTUHEYNA kemudian memasang plang tersebut dengan menggunakan tiang kayu di depan gerbang dan di bagian belakang lahan tersebut dipasang oleh OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dibantu oleh kelompoknya.

- Pada tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 12.00 Wib, pihak PT BCA berusaha agar orang-orang yang menguasai dan menduduki tanahnya tersebut keluar dari lokasi itu dengan memerintahkan sekitar 10 (sepuluh) orang Satpam yang bekerja di PT BCA dan mereka kemudian mendatangi lokasi itu dan meminta agar saksi LUCKY dan kawan-kawan menurunkan plang serta mengosongkan lahan tersebut namun saksi LUCKY PUTUHEYNA dengan anggotanya LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS yang mendapat perintah agar tetap



mempertahankan tempat tersebut dan yakin atas kata-kata TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH bahwa lahan tersebut adalah milik YAKUB serta tidak mengizinkan mereka masuk dan agar mereka menghubungi TIMMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH sambil menyerahkan kartu nama dari terdakwa TIMMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH. Saksi LUCKY PUTUHEYNA hanya menemui _kesepuluh orang Satpam PT BCA tersebut di depan pintu gerbang.____ TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH kemudian juga menyuruh saksi LUCKY PUTUHEYNA untuk membangun pagar besi dan tembok batako yang ada dalam lokasi tanah yang diduduki tersebut dan dilaksanakan oleh LUCKY PUTUHEYNA.

- Pada tanggal 3 Juni 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan atas pekerjaan saksi-saksi LUCKY PUTUHEYNA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan OTNEL SOMNAIKUBUN als BOMA dan berpesan pada mereka untuk tetap menguasai tempat itu.

Akibat perbuatan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT Bank Central Asia sebagai korban menderita kerugian karena lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh mereka sebagaimana biasanya untuk tempat parkir dan juga bangunan kantin tidak dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh kebutuhannya untuk makan siang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

----- **A T A U** -----

KEDUA

Hal. 13 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



----- Bahwa terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSNG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Karet III Gang Gusuran Rt.10/01 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:***

- Berawal dari adanya pembicaraan antara terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk dapat menguasai tanah yang terletak di Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu masuk yang besar di depan (diketahui oleh mereka dikuasai oleh PT Bank Central Asia dan atasnya telah diajukan Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan dijaga serta ditunggui oleh Security/Satpam PT Tunas Artha Gardatama/TAG/BCA), TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH agar Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH memberikan surat kuasa kepada mereka untuk pengurusan



lahan tersebut dan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH kemudian memberikan surat kuasa kepada TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH untuk pengurusan kepemilikan lahan tersebut dengan berdasarkan Eigendom Vervonding Nomor : 6393 No.5 (yang sudah diketahuinya dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak pernah terdaftar dan berdasarkan keterangan dari BPN, tanah tersebut telah dikuasai dan atasnya PT BCA telah terbit SK dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta untuk penergitan sertifikat Hak Guna Bangunan). Untuk kepentingan tersebut, JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH akan menyediakan dana yang akan dikeluarkan oleh TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH.

- Pada tanggal 30 Mei 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan sepengetahuan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sebagai penyandang dana, kemudian membuat Surat Tugas dengan menggunakan Surat berkop TIMOTIUS & PARTNER LAW FIRM yang isinya pada pokoknya “Memberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk menguasai secara phisik tanah milik klien kami di Jl.Karet Gusuran Tiga Rt/Rw 010/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan. Setelah membuat surat tugas tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian menghubungi OTNEL SOMNAIKUBUN ALS BOMA (Yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Ambon), HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT (yang dikenal sebagai ketua kelompok Manado) dan LUCKY PUTUHEYNA (Ketua Kelompok Warga Sekitar/ Setempat) untuk bertemu dan mengadakan rapat sehubungan dengan penguasaan lahan tersebut di Restoran Sederhana Bendungan Hilir, Jakarta dan kemudian

Hal. 15 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



meminta mereka untuk masuk ke dalam lahan tersebut secara paksa, dan menempati fisiknya secara langsung. Untuk kepentingan tersebut, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian meminta agar masing-masing ketua kelompok menyiapkan 25 (dua puluh lima) pengikutnya dan untuk itu setiap orang akan mendapatkan upah dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui ANIS (Asisten TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH). Kepada LUCKY PUTUHEYNA kemudian menyerahkan surat tugas yang telah dipersiapkan oleh TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH dengan diketahui oleh terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH sambil mengatakan bahwa mereka harus masuk ke lokasi tersebut pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wib, lalu menguasai tempat tersebut dan menjaganya agar tidak diduduki oleh pihak lain. Saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan LUCKY PUTUHEYNA sesuai arahan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian mencari orang untuk menduduki dan menguasai lahan tersebut dan kemudian mendapatkan saksi OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA mendapatkan : YULISUS RAFRA alias ULIS REFRA, ANDRI SETIAWAN, JENRI COSMAS RAFRA, MARIO FERNANDO SALOMONZT dan EDWARD SAROINSONG, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT mendapatkan: AUDY WUISANG, RUN TANGKILISAN, ARMAN KOTAMBUNAM, JOHANES, DANNY RUNTUWAROW dan LUCKY PUTUHEYNA mendapatkan : LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS.



- Pada tanggal 1 Juni 2013, sekira pukul 06.00 Wib, LUCKY PUTUHEYNA, OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dan HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT bersama dengan para pengikutnya berkumpul di depan pintu gerbang lokasi Jl Karet III Gang Gusuran Rt.10/01, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 7.800 meter persegi dan di atasnya berdiri bangunan permanen yang dijadikan kantin untuk karyawan PT Bank Central Asia dan dikelilingi oleh tembok dan memiliki akses masuk berupa pintu pasuk yang besar di depan, lalu masuk bersama-sama dengan cara memanjat pintu gerbang besar dan tembok yang membatasi tanah tersebut lalu setibanya di dalam, bertemu dengan FERDY SULISTIONO dan PRIMERY yang merupakan Satpam PT BCA yang sedang bertugas pada hari itu lalu mengepung mereka. LUCKY PUTUHEYNA kemudian mengatakan kepada mereka : “Kami ada surat tugas dari Pengacara TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON untuk menguasai secara penuh lokasi tanah ini, dan tidak diijinkan mereka (FERDY SULISTIONO dan PRIMERY) masuk lokasi” kemudian menyuruh agar mereka keluar dari lokasi serta mengunci pintu dan menyatakan bahwa ia hanya melaksanakan tugas saja (sambil memperlihatkan foto copy surat tugas yang diperoehnya dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH). Selanjutnya lokasi tersebut langsung dikuasi oleh mereka. Dan lokasi tersebut dijaga terus menerus selama 24 jam setiap hari dengan pembagian tuga dari jam 08.00 Wib sampai 21.00 Wib yang bertugas jaga adalah kelompok LUCKY PUTUHEYNA, kemudian selebihnya dilakukan oleh Kelompok HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan kelompok OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA.

Siang harinya setelah lahan dikuasai oleh LUCKY PUTUHEYNA dan kelompok lainnya, atas perintah dari TIMOTIUS TUMBUR

Hal. 17 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH, datang sebuah mobil yang membawa 2 (dua) lembar plang yang terbuat dari papan triplek bercat putih dengan tulisan warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1,5 meter X 2 meter dengan tulisan : “TANAH INI MILIK LIM KIT NIO, PEMEGANG DAN PEMILIK YANG SAH AKTE VERVONDING NOMOR : 6393 NO.5 DENGAN LUAS TANAH 7800 M2, DIKUASAI TIMMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM”. Saksi LUCKY PUTUHEYNA kemudian memasang plang tersebut dengan menggunakan tiang kayu di depan gerbang dan di bagian belakang lahan tersebut dipasang oleh OTNEL SOMNAIKUBUN alias BOMA dibantu oleh kelompoknya.

- Pada tanggal 2 Juni 2013, sekitar pukul 12.00 Wib, pihak PT BCA berusaha agar orang-orang yang menguasai dan menduduki tanahnya tersebut keluar dari lokasi itu dengan memerintahkan sekitar 10 (sepuluh) orang Satpam yang bekerja di PT BCA dan mereka kemudian mendatangi lokasi itu dan meminta agar saksi LUCKY dan kawan-kawan menurunkan plang serta mengosongkan lahan tersebut namun saksi LUCKY PUTUHEYNA dengan anggotanya LAMBERTUS BERRITS als BERTY, TOMY dan THOMAS yang mendapat perintah agar tetap mempertahankan tempat tersebut dan yakin atas kata-kata TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH bahwa lahan tersebut adalah milik YAKUB serta tidak mengizinkan mereka masuk dan agar mereka menghubungi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH sambil menyerahkan kartu nama dari TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH. Saksi LUCKY PUTUHEYNA hanya menemui _kesepuluh orang Satpam PT BCA tersebut di depan pintu gerbang. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH kemudian juga menyuruh saksi LUCKY PUTUHEYNA untuk membangun pagar besi dan tembok batako yang ada dalam lokasi tanah yang



diduduki tersebut dan dilaksanakan oleh LUCKY PUTUHEYNA.

- Pada tanggal 3 Juni 2013, TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan atas pekerjaan saksi-saksi LUCKY PUTUHEYNA, HENDRIK OCTAVIANUS RUMUAT dan OTNEL SOMNAIKUBUN als BOMA dan berpesan pada mereka untuk tetap menguasai tempat itu;
- Bahwa saksi LUKCY PUTUHEYNA, dan kawan-kawan kemudian baru keluar dari tempat tersebut setelah didatangi oleh petugas kepolisian yang menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH bersama-sama dengan TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MIKOLENSANG, SH (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tersebut PT Bank Central Asia sebagai korban menderita kerugian karena lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh mereka sebagaimana biasanya untuk tempat parkir dan juga bangunan kantin tidak dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh kebutuhannya untuk makan siang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat 1 jo pasal 4 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Hal. 19 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **ERNAWATI,SH**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin saksi laporkan, ada orang memasuki lahan, pemilik BCA Jalan Karet Gang 3 Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, jadi pada waktu itu tanahnya dijaga oleh satpam, tapi kami mendapat laporan bahwa tiba-tiba pada tanggal 1 Juni hari Sabtu ada beberapa orang yang masuk dan mengusir satpam BCA;
- Bahwa jadi gedung BCA itu tadinya di jalan Sudirman, belakangnya itu tadinya digunakan sebagai lahan parkir, jadi tanahnya berupa lahan kosong tapi di tengahnya ada bangunan kantin permanen untuk karyawan, jadi dulu karyawan BCA itu kantornya di depan tanah itu, itu digunakan sebagai lahan parkir nasabah dan karyawan juga, lalu ada kantinnya untuk karyawan;
- Bahwa saksi di BCA mulai bekerja dari tahun 1993 dan terakhir jabatan saksi sebagai Advisor itu selevel dengan Kepala Biro untuk bidang hukum;
- Bahwa benar sebabnya BCA melapor;
- Bahwa Status tanah nya sebagai aset BCA;
- Bahwa jadi berdasarkan dokumen yang kami punya, karena saksi masuk tahun 93, tanah itu dibeli tahun 91 dari orang yang namanya Suryo Pranoto yang membebaskan tanah itu, jadi diatas tanah itu sebelumnya rumah-rumah penduduk, itu dibebaskan istilahnya diberi kompensasi, status tanahnya sendiri adalah tanah sewa Kota Praja, milik Pemda DKI, setelah dibebaskan baru dialihkan haknya kepada BCA, jadi ada perjanjian pengalihannya, jadi perjanjiannya itu tanggal 30 Desember 1991;
- Bahwa Jadi setelah kami melakukan semacam jual beli tapi dengan perjanjian itu, kami mohon hak kepada BPN;
- Bahwa surat itu diurus Kurang lebih itu mulai diurusnya tahun 2001, tapi ternyata setelah dicek di BPN, BPN dan Dinas Tata Kota menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah Pemda DKI;



- Bahwa pada tahun 1991 Perjanjiannya dengan perorangan, jadi dengan orang yang membebaskan tanah itu, lalu kami ke BPN dan BPN menyatakan itu tanah Pemda DKI, jadi tidak bisa langsung dimohonkan haknya ke BPN, harus meminta rekomendasi dahulu dari Gubernur, jadi kami mengurus ke Pemda, lalu tahun 2006 keluar surat rekomendasi dari Gubernur yang kalau tidak salah waktu itu Sutiyoso, yang menyatakan bahwa BCA boleh memanfaatkan dan menggunakan tanah itu tetapi membayar kompensasi kepada Pemda, waktu itu hitungannya 25 % dari nilai NJOP kali luas tanah, jadi waktu itu kami bayar sekitar 24, 6 milyar kepada Pemda, setelah itu baru Pemda mengeluarkan surat rekomendasi kepada BCA untuk boleh memohon hak kepada BPN, setelah itu kami mendapat juga surat izin penggunaan tanah SIPPT, berdasarkan surat-surat itu yang dari Gubernur, baru kami mohon hak kepada BPN, kita mulai ke BPN tahun 2011, baru kemudian tahun 2013 bulan Juli baru keluar sertifikat HGB atas nama BCA;
- Bahwa tanah itu kalau penghuninya sudah diberi kompensasi atau ganti rugi dari orang yang membebaskan itu, jadi BCA tidak langsung beli dari penduduk, BCA istilahnya membeli dari orang yang memberi kompensasi lalu BCA beli dari dia;
- Bahwa kami tidak langsung berhubungan dengan penduduk dan luasnya
- Waktu pertama beli itu 8072 M, tapi setelah BPN mengukur lagi, itu keluarnya 7800 M;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik PT. Bank Central Asia;
- Bahwa setelah keluar sertifikat tahun 2013, Jadi tanah itu awalnya digunakan sebagai lahan parkir dan kantin karyawan, tapi tahun 2008 itu BCA pindah ke Menara BCA yang sekarang di Thamrin, jadi lahan tersebut juga disewakan untuk parkir, tapi belakangan mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun tanah itu kosong, tapi tetap dijaga dan Satpam yang me
- Bahwa dari dulu ada pagar keliling tinggi dan ada pintu gerbang dan yang memagar adalah BCA dan sari saya masuk tahun 93 sudah ada pagar;
- Bahwa tidak bisa orang masuk ke lokasi tanah itu, karena ada dijaga satpam dan ada pintu gerbangnya dan ada kuarang lebih dua pintu masuk;
- Bahwa tiba-tiba tanggal 1 Juni siang saya mendapat kabar melalui telepon bahwa tanah itu dimasuki orang dan satpam disuruh keluar;

Hal. 21 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari dijaga dengan dua satpam, jadi katanya waktu kejadian satpam yang satu kebetulan sedang keluar atau apa saya tidak tahu dan kejadian itu sekitar kurang lebih jam 7 pagi;
- Bahwa saksi tidak mau siapa yang masuk ke lokasi, tetapi berdasarkan informasi yang saya terima katanya orang itu ditugaskan oleh orang yang mengaku punya berdasarkan egendom;
- Bahwa atas kejadian ini ada pihak BCA mengalami kerugian, karena sejak dimasuki sampai sekarang kita tidak bisa memanfaatkan lagi tanah itu;
- Bahwa setahu saksi disekitar area tanag itu, tadinya itu digunakan untuk tempat barang, dan itu memang sebelumnya disewakan juga untuk parkir, jadi sejak BCA pindah akhirnya digunakan oleh pemilik gedung untuk karyawannya juga, tapi setelah sewanya berakhir kosong;
- Bahwa dalam pengurusan dari tahun 1991 sampai dengan 2013, datanya semuanya lengkap, mulai dari yang Gubernur, kami sejak menguasai tanah itu juga tiap tahun bayar PBB;
- Bahwa jadi sebelum tanah itu dimasuki kurang lebih pada bulan Maret, itu ada orang yang datang ke kantor BCA di Thamrin yang namanya Pak Timotius Tumbur Simbolon, dia mengaku sebagai Pengacara dari Ny, Lim Kit Nio, itu yang mengaku sebagai pemilik, jadi siang itu datang ke kantor BCA, pertama dia bertanya dahulu kalau BCA menguasai tanah itu dasarnya apa, karena menurut dia itu kliennya itu adalah pemilik berdasarkan eigendom verponding nomor 6393, waktu itu diperlihatkan fotokopinya, tapi kami tidak terlalu memperhatikan detil, hanya melihat sekilas, itu bulan Maret, setelah itu seminggu kemudian juga tulis surat, dua kali tulis surat ke BCA intinya mengundang BCA ke kantornya untuk membicarakan tanah itu dari Kantor Pengacara dan kami diundang untuk membicarakan tanah itu, kami menanggapi bahwa kami tidak bisa hadir, dan kami menyatakan bahwa tanah itu adalah haknya BCA karena kita sudah miliki sesuai prosedur;
- Bahwa ada orang tahun 2013 yang tanya ke kantor BCA;
- Bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan 2013, tidak pernah orang yang ingin menduduki tanah itu dan keadaan aman-aman saja, hanya itu yang bulan Maret tiba-tiba datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada orang datang yang mau menduduki tanah itu, orang itu, Jadi yang datang itu namanya Pak Timotius tadi, menyatakan bahwa dia adalah pengacara dari Ny. Lim Kit Nio yang punya verponding;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa menurut pengakuannya Pak Yakub ini adalah anak dari Ny. Lim Kit Nio, tapi verpondingnya itu menurut Pak Timotius milik Ny. Lim Kit Nio, tapi surat kuasanya dari Pak Yakub, sejak di Police Line kami tidak bisa masuk lagi;
- Bahwa saksi mendapat infonya dari Pak Supriyadi bahwa orang yang mau masuk ke lokasi tanah itu ditugaskan oleh Pak Timotius, ada surat tugasnya katanya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak pernah lihat surat tugas dari Timotius;
- Bahwa benar Timotius bertemu dengan saksi sebagai kuasa hukum terdakwa, karena pada waktu berperkara di Polda, kami bertemu dengan Pak Timotius;
- Bahwa setahu saksi, Timotius tidak pernah datang ke BCA menyatakan tanah tersebut dia yang punya melalui surat;
- Bahwa saksi tidak tahu asli atau tidak Eigendom Vervondingnya,, tapi berdasarkan laporan penyidikan dari Kepolisian, kami mendapat surat SP2HP, disitu dijelaskan bahwa setelah Polisi melakukan penyidikan diperoleh keterangan dari BPN bahwa Verponding Nomor 6393 itu tidak ada, yang ada Nomor 6393 tapi atas nama Gementa Batavia atau apa;
- Bahwa berdasarkan dokumen jadi Pak Suryo Pranoto itu semacam jual beli, ada perjanjiannya antara Pak Suryo Pranoto dengan penduduk yang mempunyai bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menguasai tanah BCA sebelumnya,
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian pengalihan hak atas tanah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang didalam lokasi tanah itu, sejak di Police Line, kalau masih di Police Line kami tidak berani tanpa izin dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal Suryo Pranoto;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Gugatan Perdata atau TUN, jadi selama ini tidak pernah ada apa-apa tiba-tiba ada orang masuk

Hal. 23 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarangpun tidak ada Gugatan mengenai tanah tersebut ke BCA;
- Bahwa benar saksi keterangan di BAP ;
- Bahwa benar bukti tersebut pernah saksi lihat berupa Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 saat kejadian,
- Bahwa saksi pernah melihat bukti berupa buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk, bukti berupa Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio, bukti berupa Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tanggal 30 Desember 1991, yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

2.SUKRIADI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BCA, di Jalan S. Parman Kav 9, di bagian Divisi Logistic Urusan Pengamanan, Biro Pengamanan;
- Bahwa saksi tahu ada penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa yang terjadi dengan tanah itu selama ini dijaga sama Satpam kita, per tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 06.55, itu Satpam kita disuruh keluar oleh serombongan orang, yang saksi dapatkan informasi dari jajaran;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik BCA, selama ini digunakan untuk kantin, itu sudah lama dijaga sama kita;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah itu disitu dulu bekas kantin, karena ada bangunan;
- Bahwa seingat saksi kantin berdiri sekitar Tahun 2008 dan setelah itu seperti tempat parkir;
- Bahwa setelah ada laporan, saksi tanyakan ke jajaran itu adalah tanah kita kenapa ada yang masuk, si penjaga mengatakan waktu itu dia sendiri di dalam, tiba-tiba sudah ada banyak orang, dan disuruh keluar dan tidak berani melawan, lalu saksi katakan akan melaporkan ke masing-masing atasan;
- Bahwa saksi informasikan ke Ibu Herna;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu aset BCA;



- Bahwa setahu saksi satpam itu seharusnya yang menjaga, setiap shift ada dua, pada waktu itu dia sendirian, temannya pulang lebih awal;
- Bahwa tanah itu dipagar rapat, ada pintu utama satu, pintu kecil dua, kalau pintu besar bisa tapi digembok, kalau pintu kecil itu dibuka pada saat jam kerja, tapi kalau hari Sabtu atau Minggu ditutup;
- Bahwa waktu itu hari Sabtu;
- Bahwa sekarang yang menyuruh kesana itu sudah tidak ada, tanah itu sudah kosong, dan tidak bisa masuk, Satpam kita sudah diluar saja sekarang;
- Bahwa kata Polisi tidak bisa masuk ke lokasi tanah itu, karena masih Status Quo katanya;
- Bahwa pintunya digembok;
- Bahwa yang memegang kunci gemboknya adalah Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu bersengkata atau tidak;
- Bahwa menurut informasi 30 sampai 40 orang ada orang yang datang ke lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi menanyakan bahwa orang-orang yang datang ke lokasi tanah itu katanya dia bilang ada Pengacara bawa Surat Tugas;
- Bahwa ada Surat Tugasnya, yang isinya Surat Tugas tersebut adalah yang bertanda tangan di bawah ini Tn. Timotius Tumbur Simbolon, SH, Tn. PS. Jemy Mokolengsang, SH bertindak bersama-sama untuk dan atas nama Ny. WL Lim Kit Nio sekarang bernama Ny.Tabita Maryati umur 94 tahun. sekarang bernama Ny.Tabita Maryati umur 94 tahun berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 20 Februari 2006 dibuat dihadapan Thomas Wiu SH Notaris di Tangerang dan Surat Kuasa Nomor 0112 TTS JMP 313 dan Nomor 0113 TTS;
- Bahwa yang tanda tangan adalah Pak Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Pak Jemy Mokolengsang, SH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Timotius Tumbur Simbolon dan Jemy Mokolengsang;
- Bahwa setelah ada surat ini saksi berkoordinasi dengan Ibu Hernawati, itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan;

Hal. 25 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa terdakwa mengakui punya tanah disini mewakili ibunya Ny. Lim Kit Nio;
- Bahwa BCA berusaha mendapatkan kembali tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa, apakah di lokasi tanah tersebut ada plang atau tidak tetapi sekitar bulan Juni sudah ada plang dua;
- Bahwa tanah tersebut saat itu dijaga sama yang menyerobot;
- Bahwa saksi datang sendiri melihat ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha menanyakan kepada yang menjaga, karena tidak bisa masuk dan tidak bisa komunikasi;
- Bahwa Pengacara Timotius bilang tanah itu sudah dikuasai oleh Pengacara ini, itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tambahan tembok baru di lokasi tanah tersebut, karena saksi tidak masuk ke dalam;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Ibu Hernawati berupaya agar mereka yang memasuki lokasi tanah itu agar keluar;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Juni tapi tanggalnya saksi lupa, tanah itu di Police Line oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan Informasinya mereka masuk dengan cara melompat pagar seperti itu, karena pada waktu itu, pada hari libur, pintu seharusnya terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu ada yang jaga atau tidak;
- Bahwa saksi bertanya kepada yang menjaga, dia bilang dia disuruh keluar saja, dia tidak berani melawan karena banyak ada 50 an orang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi disini adalah dari keterangan yang menjaga saja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis semua kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Pengacara Timotius dan Jemy Mokolensang;
- Bahwa benar bukti berupa Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013, bukti berupa Foto papan bertuliskan "Tanah ini milik Lim Kit Nio" pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2, yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



3.FERDY SULISTIYONO, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Satpam BCA yang menjaga lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di BCA sebagai satpam sejak tanggal 03 Januari 2012;
- Bahwa saat orang-orang mau masuk ke lokasi tanah tersebut, saksi tidak tahu lewat mana, karena saksi sedang berada di Mushola, dan jarak pintu gerbangnya jauh dari Mushola;
- Bahwa saat saksi sedang di Mushola lagi duduk, tiba-tiba orang segerombolan masuk, kira-kira 30 sampai 40 orang sekitar Jam 06.55, pada tanggal 1 Juni;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang menjaga gerbang;
- Bahwa saksi sendiri yang menjaga di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjaga tempat itu ditugaskan dari PT. Tunas Artha Gardatama;
- Bahwa hubungannya jadi BCA menyewa PT. TAG untuk menjaga, semacam Perusahaan Keamanan;
- Bahwa saksi bukan digaji oleh BCA;
- Bahwa saat itu saksi langsung diusir oleh orang yang masuk ke lokasi tanah tersebut, dan saat saksi masih ada di Mushola, karena Mushola itu didalam areal tanah tersebut;
- Bahwa orang-orang itu masuk duluan, saksi juga tidak tahu, tiba-tiba orang-orang itu sudah ada di dalam;
- Bahwa dengan cara saksi diperlihatkan surat, setelah saksi lihat diambil lagi suratnya, dan kemudian saksi langsung disuruh keluar;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, karena ada banyak orang dan saksi sendiri, saksi takut jadi langsung keluar saja;
- Bahwa saat itu yang mereka katakan adalah Kata-katanya “Bapak yang jaga disini?”, “iya” jawab saksi, “sekarang Bapak beres-beres barangnya keluar dari sini”;
- Bahwa benar tidak ada kekerasan saat itu;

Hal. 27 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa kalau awalnya setahu saksi tanah itu milik BCA, tapi sewaktu ada orang-orang itu saksi juga tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah diajak ke tempat itu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada orang yang ingin mengambil tempat itu kembali;
- Bahwa saksi takut sewaktu diusir, saat itu karena orangnya banyak; Bahwa benar memang ada yang lebih besar dari saksi;
- Bahwa benar kejadian itu pada hari Sabtu;
- Bahwa saat itu pintunya tidak terkunci, dislot saja kalau untuk masuk bisa saja;
- Bahwa kalau melompat pagar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak melihat masuknya orang-orang tersebut;
- Bahwa jarak antara Mushola dengan pintu gerbang lumayan jauh;
- Bahwa kalau ada orang masuk tidak tahu, karena ketutupan tembok dibelakang;
- Bahwa pada saat orang-orang yang datang itu menunjukkan surat itu kepada saksi tidak ada yang kasar ;
- Bahwa hanya menunjuk surat kemudian meminta saksi untuk keluar dan saksi langsung keluar;
- Bahwa benar bukti berupa Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013, yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi tahu dengan bukti berupa Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio” yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. OLOAN MAROLOP SILALAHI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Pemprov DKI Jakarta, di bagian Inventarisasi;
- Bahwa pada waktu itu tugasnya menginventarisasi aset, sensus, kemudian salah satu yang berkaitan dengan perkara ini, memproses Rekomendasi tanah Ex Kota Praja sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu untuk tanah yang di maksud ini ancar-ancarnya, di daerah Jakarta Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahanannya



sebagaimana di Berita Acara, saksi tidak hafal, di Karet belakang Setiabudi;

- Bahwa saksi menginventarisasi aset terkait dengan perkara ini, tugas kami melakukan penelitian atas permohonan Rekomendasi, Permohonan sesuatu hak di atas tanah Ex Kota Praja;
- Bahwa setahu saksi hanya Pihak BCA yang mengajukan permohonan hak kepada pemda DKI, tahunnya lupa ada di Berita Acara;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan mendapatkan dokumen-dokumen dari pendahulu sebelum di tempat saksi;
- Bahwa prosesnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimaksud;
- Bahwa secara umum pihak Pemda DKI akan meminta yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan, ada permohonan, kemudian ada penguasaan fisik dari yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah dan aparat setempat, Camat, kemudian ada kartu-kartu sewanya Kota Praja, kemudian ada Kartu Rencana Kota, ada dokumen-dokumen peralihan dari pemilik pertama dan seterusnya, kemudian surat pernyataan kesanggupan membayar uang pemasukkan kepada daerah 25% x luas tanah Ex NJOP, kemudian setelah persyaratan ini lengkap, secara umum Tim diundang, Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) diundang, itu melakukan pembahasan, jika menurut Tim memenuhi syarat, maka akan diproses Surat Perintah Setor dan Rekomendasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh BCA, dalam verifikasi yang dilakukan oleh kantor saksi, kebetulan saksi menjabat pada bulan April 2013, ini dilakukan oleh pendahulu saksi, kemudian saksi tanya dari teman-teman sebelumnya, kalau memenuhi syarat diproses, kemudian berkas-berkasnya saksi mintakan waktu itu waktu pemeriksaan di Kepolisian, kebetulan berkasnya itu memang ada, hanya saja sudah terkena banjir di Pulo Mas, jadi waktu kita buka tidak bisa lagi diverifikasi masalah kelengkapan dan seterusnya;
- Bahwa yang kena bajir salah satunya yang BCA itu;

Hal. 29 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa ini sudah berproses jauh-jauh hari, saksi mengeceknya ketika ada panggilan dari Kepolisian untuk memberikan keterangan, saksi perlu mengkonfirmasi ke data-data yang sebelumnya;
- Bahwa ini, sudah disetujui dan dikeluarkan Keputusan Gubernur;
- Bahwa isinya yang disetujui adalah memberikan Rekomendasi kepada Pemohon untuk diterbitkan Sesuatu Hak kepada yang bersangkutan, ini biasanya terbuka, tergantung ke BPN, yang penting dari Pemprov sudah memberi Rekomendasi, nanti diproses ke BPN, nanti di BPN kalau seandainya itu Perusahaan atau PT biasanya HGB, kalau orang luar Negeri Hak Pakai dan seterusnya, jadi kita tidak ikut sampai ke sana dan itu disesuaikan dengan Kebijakan BPN;
- Bahwa karena Perseroan dalam hal PT. BCA menunjukkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan sudah menguasai tanah Ex Kota Praja zaman dahulu itu, kita berikan kepada dia Rekomendasi;
- Bahwa secara Perdata, Pemda DKI tidak memiliki hak lagi disitu sudah dilepas;
- Bahwa Inventarisasi tanah Ex Kota Praja menurut keterangan pakar-pakar yang pernah kita berdiskusi, tanah Ex Kota Praja adalah tanah-tanah pemerintah (Staat Dimentee Batavia), salah satunya tanah pemerintah Zaman Belanda (Staat Gimentee Batavia) dahulu yang disewa-sewakan kepada masyarakat, dan setelah Belanda pergi, Karena dia sudah menguasai sejak lama, keperdataannya secara umum bagi yang menguasai diberikan hak untuk memperoleh sesuatu hak, dengan permohonan;
- Bahwa secara konsekuensi hukum yang dikatakan tadi seharusnya;
- Bahwa karena ini keperdataannya sudah ke masyarakat, menurut yang saksi tahu kita juga memproses kalau ada peralihan-peralihan antara yang memiliki sewa Kota Praja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya;
- Bahwa tanah tersebut sudah dialihkan ke BCA berdasarkan SK Gubernurnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya dengan terdakwa ini;
- Bahwa saat di penyidik saat saksi dimintakan keterangan tentang adanya perkara pidana seseorang memasuki pekarangan atau tanah orang lain tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ancar-ancar tanah tersebut, di Berita Acara Penyidik itu yang saksi terangkan, di Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa yang menguasai tanah itu menurut hemat kami BCA;
- Bahwa benar ada orang yang mau memasuki tanah milik BCA;
- Bahwa setelah diperiksa pernah melihat ke lokasi tanah itu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah adalah BCA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu diserobot;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu, apa masih dikuasai atau tidak oleh BCA, dan saksi tidak tahu pasti, saksi hanya melihat karena di depannya kebetulan kita inventarisasi, kewajiban PT apa yang di depannya itu dan saksi lihat di belakangnya tanah ini di daerah Karet 3;
- Bahwa waktu yang saksi lihat itu ada bangunan-bangunan kecil tapi saksi tidak tahu persis apa penggunaannya, seperti bedeng-bedeng beratap;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan BCA menguasai tanah itu, karena mungkin pendahulu saksi yang memproses;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dari pihak BCA mengajukan permohonan untuk pengalihan hak atas tanah ini ke Pemda DKI;
- Bahwa menurut keterangan Polisi ada yang mau menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka untuk menguasai tanah itu;
- Bahwa menurut hemat saksi yang menjadi alasan mereka untuk menguasai tanah itu masih dipakai oleh BCA, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang mengajukan keberatan terhadap Rekomendasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada seseorang bernama Timotius menanyakan ke kantor kami;
- Bahwa kalau yang kita proses biasanya berdasarkan Kartu Sewa Kota Praja atau mungkin hak-hak yang dulu tercatat atas nama Stat Dimente Batava, Eigendom atau sejenisnya;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan Nomor Eigendommenya,
- Bahwa benar itu adalah tanah Batavia/Staat Dimente Batavia yang berasal dari Eigendom Nomor sekian-sekian;

Hal. 31 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lokasi tanah disekitar sini diperlihatkan peta lokasi dipersidangan;
- Bahwa ini sudah diproses beberapa tahun sebelumnya, kemudian dokumen disimpan di Gudang Induk Pulo Mas, ketika ada panggilan dari Kepolisian, saksi harus bawa dokumen, lalu saksi meminta kepada staf saksi untuk mengambil dokumen-dokumen itu, ternyata ada setumpukan dokumen itu tapi sudah lengket semua, jadi saksi tidak bisa menunjukkan dokumen itu ke Polisi, kalau pertama-pertamanya waktu permohonan datang dokumennya itu lengkap, jadi bukan dalam hal memproses;
- Bahwa setelah keluar SK Gubernur, ada Rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Gubernur kepada BCA, disimpanlah dokumen itu, dokumen itu yang terkena banjir, sehingga saksi tidak bisa tunjukkan ke Polisi;
- Bahwa yang mau dikonfirmasi ke Polisi, saksi tidak bisa karena dokumen-dokumennya terkena banjir dan tidak bisa dibaca, hanya saja untuk SK Rekomendasi itu ada di dokumen kita;
- Bahwa sesuai SK 122 tahun 2001, ada Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur, bagaimana memproses itu, ditanya oleh Polisi, lalu saksi jelaskan syaratnya adalah ini, ini dan ini, tetapi mau menunjukkan buktinya sudah terkena banjir;
- Bahwa kalau di berita acara sepengetahuan saksi, artinya rinciannya/detilnya itu tidak bisa saksi tunjukkan karena terkena banjir, ada disitu pernyataan saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa sewaktu pertama kali sidang kami meminta penjelasan dari BCA, menurut informasi permohonan itu sudah dilakukan sejak tahun 1991;
- Bahwa tergantung kelengkapannya, kelengkapan yang sesuai dengan SK 122 tadi, permohonannya, ada surat penguasaan yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah dan Camat (PM1), kemudian bukti-bukti surat dan segala macam dan Harus ada PM 1, itu penguasaan tanah oleh Pemohon;
- Bahwa PM 1 bisa saja dua kali, namanya untuk masing-masing urusan biasanya masing-masing pihak meminta keterangan kekuasaan fisik dari Lurah dan Camat setempat, contohnya untuk PBB bisa saja PM1;
- Bahwa benar lokasi itu adalah Tanah Ex Kota Praja;



- Bahwa benar ada SK Rekomendasi, ini SK nomor 148 yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta, ini 12 Februari 2004, Yang kedua adalah SK 328 24 Februari 2006, yang terakhir ini SK terakhir tanggal 27 April 2006, Rekomendasi atas Ex Tanah Sewa Kota Praja dan seterusnya;
- Bahwa semua surat-surat yang dijadikan bukti ada copynya ada dikantor;
- Bahwa untuk siapa- siapa mungkin lebih tepat ditanyakan kepada yang menerbitkan, Lurah dan Camat, kalau yang ke kita persyaratan PM1 atau sejenisnya, bisa saja surat yang lain, tapi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu menguasai tanah tersebut, diketahui aparat setempat, setidaknya Lurah dan Camat. Untuk keperluan surat yang lebih lanjut sedikit saksi beri keterangan, itu mungkin tujuannya PM1, tapi di SK 122 itu disyaratkan penguasaan tanah, kadang-kadang Lurah mengeluarkan PM1, bahwa yang bersangkutan telah menguasai tanah tersebut dan seterusnya, atau surat keterangan yang lain/Rekomendasi yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu menguasai tanah tersebut yang dimohonkan haknya, Jadi bisa berubah-ubah. untuk SPPT disyaratkan juga PM1, mungkin untuk keperluan lain disyaratkan juga PM1, jadi tergantung tujuannya saja, tujuan dari Pemohon;
- Bahwa benar ada SK Rekomendasi, ini SK nomor 148 yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta, ini 12 Februari 2004, yang kedua adalah SK 328 24 Februari 2006, yang terakhir ini SK terakhir tanggal 27 April 2006, Rekomendasi atas Ex Tanah Sewa Kota Praja dan seterusnya, yang diperlihatkan dalam BAP Polisi;

5.ENDO KURNIADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS, sekarang saksi bekerja dibidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah di Jalan Karet III dan IV, Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan luas 1300, yang menjadi masalah ;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan penjelasan saksi di Polisi mengenai Eigendom Verponding Nomor 6393;
- Bahwa Eigendom Verponding Nomor 6393 tersebut merupakan bekas tanah hak barat yang menurut Undang-Undang Nomor 560 Jo. PMA

Hal. 33 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Nomor 260, Kepres 32 tahun 1979, PMDN 379, sesuai dengan yang di BAP statusnya sekarang menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

- Bahwa dikuasai Negara terakhir tanggal 24 September tahun 1980;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, Eigendom Vervonding terakhir bekas pemegangnya adalah De Gement Batavia, kalau sekarang adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi melihat Eigendom sesuai dengan data yang ada di BAP;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan Nomor 6393 Eigendom Batavia, mungkin dulunya sudah dibukukan, saksi hanya membawa ini saja, adanya seperti ini dan yang ada di kami sudah menjadi bundel seperti ini;
- Bahwa benar bukti mengenai daftar riwayat-riwayat sebelumnya;
- Bahwa kalau berdasarkan daftar ini ini yang pertama Chun Bion Tek, Chun Bion Kie, Chun Bion Lim, Jhon Lim Seng, Jhon Kep Tio, terbaca tidak ada yang depannya Lim;
- Bahwa ini pertama dari Tahun 1887 kalau berdasarkan data, kemudian dikuasai ini oleh De Gement Batavia tahun 1921;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan itu, karena adanya datanya seperti ini, dulunya seperti apa saksi tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskannya mengenai Eigendom Vervonding itu apakah sudah terbit sertifikatnya atau belum, karena terhadap bidang tanah sudah terdaftar, baik data fisik maupun data Yuridisnya ada di Kantor Pertanahan setempat sesuai letak tanah;
- Bahwa sejak tahun 1921 tercatat dengan De Gement Batavia, dan sejak 24 September 1980 Statusnya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- Bahwa dari tahun 1921 sampai 1961, apakah ada kemungkinan ada instansi atau orang yang lain, saksi tidak dapat menjelaskan karena datanya adanya seperti ini;
- Bahwa kalau ada biasanya tercatat tidak dalam buku itu, saksi tidak tahu, karena ketika kami diperiksa di Kepolisian berdasarkan data yang ada, ketika di luar data yang ada, saksi tidak dapat menjelaskan dan tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau misalnya ada permohonan hak dari tahun 1921 sampai 1960 tercatat atau tidak disitu, mungkin, karena Undang-Undang itu berlakunya 24 September 1960, mungkin secara logika karena saksi tidak dapat menjelaskannya, mungkin tercatat;
- Bahwa kalau sudah dari tahun 1960, mengenai permohonan ketika bicara data fisik atau yuridis, adanya di Kantor Pertanahan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang di tanah itu sudah ada yang mengaku memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa pemegang verponding, kalau yang ada dbuku register ada tercatat di BPN ;
- Bahwa saksi katakan bahwa Eigendom Verponding itu berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang 560, dulu masih dualisme hukum, ketika sudah berlaku Undang-Undan 560 itu sudah Unifikasi Hukum, sepengetahuan saksi seperti itu;
- Bahwa tadi sudah saksi katakan dan ditunjukkan bahwa Eigendom Nomor 6393 tercatat dibuku ini terakhir atas nama De Gemento Batavia (Penvrop DKI Jakarta);
- Bahwa mungkin untuk kasus lain lain ada juga yang atas nama misalkan perorangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah itu;
- Bahwa dalam riwayat tadi nama-namanya dicoret-coret karena pemiliknya dari yang ini menjadi yang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kanwil BPN Pemprov DKI Jakarta pernah mengeluarkan SK, untuk Penerbitan SHGB atas permohonan dari BCA ;
- Bahwa disini tidak tercatat didalam buku ini pada saat terakhir Eigendom Nomor 6393 mengenai luasnya;
- Bahwa karena data ini yang tadi dikatakan, Eigendom Vervonding Nomor 6393 itu nomornya hanya satu;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan apakah ada kemungkinan diluar yang tercatat itu ada yang tidak tercatat, karena ketika kami diminta data baik dari Kepolisian maupun instansi lain, kita bicara datanya seperti ini, kita sampaikan seperti ini, kita tidak bisa menilai di luar data yang ada;

Hal. 35 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika akan mengajukan permohonan hak, itu sebagai data pendukung, sepanjang memang atas sebidang tanah tersebut bisa diproses permohonan sertifikat atas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti petikan vervonding 6393 Nomor 5 Tahun 1937, eigendomnya Batavia 09 Juni 1937;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **LUCY PUTUHENA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awalnya di lokasi tempat yang tanah yang saksi ketahui itu tanahnya tanah BCA, saksi tahu itu tanah BCA, tapi pada kejadian itu Pak Timotius datang dengan Pak Jemmy, kebetulan saksi keamanan RW 1 di lokasi itu, jadi waktu datang ke situ ada warga yang mengenalkan saksi dengan Pak Timotius dan Pak Jemmy, waktu awal mau masuk, jadi kita ketemu, kebetulan saksi ngojek di situ dan Pak Timotius Simbolon datang dia kasih kerjaan kepada saksi, untuk menguasai itu, dan untuk menjaga tanah kosong itu;
- Bahwa benar tanah itu milik BCA karena pada saat itu Pak Timotius datang dan mengatakan mereka punya Verponding atas nama Lim, dan saksi juga tidak kenal kenal Pak Yakub ini, saksi kenalnya dengan Pak Timotius dengan surat Verponding atas nama Lim;
- Bahwa kerjaan yang diberikan Pak Timotius adalah untuk menjaga tanah itu, mengawasi tanah kosong yang milik BCA itu;
- Bahwa saksi mengawasi masuk ke dalam, kita masuk ke dalam dengan cara baik-baik, kebetulan di situ ada sekuriy dari BCA yang jaga, kita bicara baik-baik dengan mereka, lalu mereka keluar;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan bukti-bukti bahwa tanah itu milik BCA, yang diperlihatkan vervonding saja;
- Bahwa saksi awalnya sendiri menjaga tanah itu, kemudian ketemuan lagi di rumah makan Padang, yang lokasinya ada di Bendungan Hilir, ketemu di situ dan saksi ajak adik saksi ini untuk menemani saksi, maksud saksi untuk berbagi rezeki dengan saudara, ketemu dua kali itu saja pada tanggal 30;
- Bahwa saksi disana bertemu dengan Pak Jemmy, dan Pak Timotius, dan kelompok lainnya, di situ kita ada 4 kelompok dan saksi memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk warga, karena pada saat itu Pak Timotius kasih saran ke saksi, kalau bisa ada warga setempat yang membantu, makanya saksi pekerjaan warga setempat di situ, jadi bukan saksi pribadi dan adik saksi ini, dan kebetulan juga sudah jalan 2 bulan atau 3 bulan, lalu saksi ajak lagi;

- Bahwa saksi dan adik saksi menjaga tanah itu dari tanggal 1 Juni, pertemuan di rumah makan Padang di Benhil iu pada tanggal 30 Mei, tanggal 1 nya kita masuk lokasi;
- Bahwa kebetulan ada satpam satu orang yang ada di Mushola, dan yang satu lagi ada di Pos Satpam di situ, kita bicara baik-baik, kita beri Surat Perintah untuk mengosongkan lokasi itu, dia keluar baik-baik, kita tidak ada kekerasan di situ;
- Bahwa karena saksi dengan Satpam itu sudah kenal akrab karena tiap harinya kita di situ, jadi kita masuk secara baik-baik;
- Bahwa saksi menjaga tanah itu terakhir itu tanggal 19 September, jadi dari tanggal 1 Juni sampai 19 September jam 11, kita semua di bawa ke Polda semua;
- Bahwa pada saat dibawa ke Polda ada orang yang menjemput dari Polda pakai mobil;
- Bahwa semuanya ada 18 orang dan 1 perempuan orang yang dibawa ke Polda pada waktu itu;
- Bahwa sampai di Polda kita hanya dimintai keterangan, dibuat BAP, itu saja;
- Bahwa untuk saat ini tanah itu disegel dari Polda jadi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa tanah itu sekarang statusnya sudah kosong, tidak ada lagi yang jaga, karena sudah ada plat segel dari Polda;
- Bahwa tadinya Police line, Police line nya sudah hancur, dan tinggal kertas selebar saja yang menempel di pintu;
- Bahwa tulsannya adalah “Tanah ini dalam pengawasan Polda Metro Jaya”;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa ini baru saksi kenal tadi di belakang bahwa ini Pak Yakub, dan kemarin saksi dapat surat dari Pengadilan itu saksi bingung siapa Pak Yakub ini;

Hal. 37 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan Vervonding yang dikatakan Pak Timotius sarankan kita untuk kuasai lokasi tanah itu dan menjaga lokasi itu;
- Bahwa tidak ada surat lain yang ditunjukkan oleh Tomotius, hanya omongan saja, bahwa ia punya verponding atas nama orang Tiongkok itu, tapi tidak menunjukkan ke saksi, dan itu kita masuk 1 Juni pagi;
- Bahwa seminggu sebelum masuk ke lokasi, kita bertemu dengan Pak Timotius, lalu 1 hari sebelum kita masuk ke lokasi, kita ketemu lagi dengan Timotius di Benhil;
- Bahwa saat itu tidak pernah ditunjukkan surat apa-apa, tapi pertama mengatakan kalau tanah itu milik ibu siapa, lalu saksi meminta warga membantu saksi untuk menjaga lokasi itu;
- Bahwa di lokasi tanah itu di situ hanya ada bangunan bekas kantin BCA, lalu setelah BCA pindah, di situ tutup lalu dijadikan pos;
- Bahwa sebelum pindah itu BCA, di sebelah pagar itu, mereka punya akses untuk keluar ke sana;
- Bahwa keadaan tanah itu sekarang kita kurang tahu juga, tiba-tiba kita dipanggil menjadi saksi di sini;
- Bahwa saksi sudah tidak jaga lagi di lokasi, terakhir saksi jaga pada tanggal 19 September itu;
- Bahwa sekarang lokasi tersebut kosong sampai saat inidan tidak ada pihak BCA;
- Bahwa setahu saksi tembok itu BCA yang memagar;
- Bahwa vervonding itu namanya Lim, saksi tidak kenal itu siapa, tetapi di plangnya ditulis Lim Kit Nio;
- Bahwa yang memasang dan yang membawa orang-orangnya Pak Jimmy, karena saat itu saksi ada ditempat lokasi;
- Bahwa saksi menguasai tanah itu 1 Juni 2013, dan pada hari itu juga kemudian dipasang plang itu, plang itu dibawa dengan mobil;
- Bahwa sebelumnya waktu kita bertemu, dia punya perwakilan dari Pak Timotius bertemu dengan saksi di restoran Padang itu, dia katakan bahwa malam nanti, dia bilang akan membawa plang itu;
- Bahwa jadi orang yang membawa plangnya itu orangnya Pak Jemy, orang Manado, dia yang menyuruh saksi;



- Bahwa saksi ada pada waktu Pak Timotius mengatakan kepada saksi untuk mengawasi, nanti tanggal 1 Juni 2013 anda harus kuasai tempat itu jam 7 pagi ;
- Bahwa saksi, hanya kenal dengan Pak Timotius saja;
- Bahwa pada waktu saksi kesana, saksi tidak punya pikiran untuk bertanya kepada Satpam bahwa Timotius sudah punya tanah;
- Bahwa saksi melihat karena Pak Timotius seorang Pengacara saja sehingga saksi percaya dengannya;
- Bahwa saat itu Timotius tidak mengatakan Ibu Lim Kit Nio sebagai kliennya, tetapi hanya sebut nama itu saja, tolong pasang plang ini atas nama ini;
- Bahwa saksi ada diberikan surat tugas bahwa saksi harus menguasai tanah ini dan surat tugas itu ditandatangani oleh Timotius, sedangkan Pak Jemmy saksi lupa;
- Bahwa Pak Timotius dan Jemmy, datang 3 hari kemudian, dia mengecek bahwa kita sudah menguasai tanah itu, dia pulang, lalu pada waktu hari-hari berikutnya seminggu sekali baru dia datang;
- Bahwa pada waktu melakukan pengecekan setiap minggu, saksi tidak pernah melihat ada Pak Yakub /terdakwa dibawa;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada orang lain yang bernama Lim Kit Nio dibawa serta;
- Bahwa tidak ada juga dibawa orang lain misalnya perwakilan dari kliennya ;
- Bahwa Pak Timotius datang sendiri, Pak Jemmy datang sendiri, mereka datang tidak bersamaan;
- Bahwa pada saat Timotius datang, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengecek aman apa tidak lalu pulang lagi;
- Bahwa benar pernah ada orang dari BCA datang mengatakan kepada saksi berusaha untuk masuk tetapi pada waktu itu tidak saksi izinkan karena saksi terikat dengan surat tugas itu, pada hari Sabtu kita masuk, hari Minggunya orang sekuriti BCA datang semua, mereka mau masuk ke dalam, saya cegat dan saya katakan maaf kita semua di sini hanya sebagai pekerja, tapi kalau ingin tahu semua penjelasannya silahkan hubungi ini,

Hal. 39 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



jadi waktu itu Pak Timotius memberikan kartu namanya kepada saksi, kita tidak tahu menahu apa-apa;

- Bahwa selain plang yang dipasang di situ, ada misalnya tembok atau ada di pintu kecil yang akses buat jalan kaki, disekat karena itu bersebelahan dengan Masjid, di Masjid itu ada pintu gerbang juga, jadi khusus untuk sholat Jumat, jadi dibatasi khusus untuk orang sholat Jumat, dan pada saat itu yang memberikan perintah itu adalah Pak Timotius;
- Bahwa Itu pembicaraan antara Pak Timotius dengan Pengurus Mesjid, saksi tidak tahu apa-apa, dia beri uang kepada saya untuk beli bahan-bahan untuk ditembok, kalau izinnya antara Pengurus Mesjid dan Pak Jemy;
- Bahwa pada saat itu saksi datang pada tanggal 1 Juni jam 7 pagi tahun 2013;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengaku menerima uang, Kami di situ dibayarnya per hari 200 ribu, rata semua orang untuk warga, jadi di situ ada 4 kelompok, yang kelompok lainnya dibayar berapa kami tidak tahu, kami kita pernah cross cek dengan mereka;
- Bahwa kalau saksi diperintahkan waktu itu dari Pak Jemy untuk minta 25 orang, tapi saksi bisa pekerjaan warga setempat situ sekitar 50 orang, diroling, itu rolingnya satu hari sekali ganti orang, jadi tidak tetap dia-dia saja, tapi yang paling tetap karena saya dipercaya menjadi koordinator dengan adik saya, saya tetap karena saya menjaga kondisi di situ, tapi yang lainnya saya roling, atau dua hari sekali dia misalnya masuk, misalnya Pak Tomi, Pak Tomi ini dia dua hari masuk nanti dua hari libur;
- Bahwa saksi terima dari Pak Jemmy melalui transfer ke saksi, jadi dia punya sistem transfer per 3 hari, 25 orang dapat transfer 200 ribu;
- Bahwa 50 orang itu diroling, hitungannya tetap 25 orang, jadi dalam 1 hari itu ada 25 orang;
- Bahwa jadi dalam 3 hari saksi mendapat transfer 25 dikali 3 dikali 200 ribu, selalu rutin tidak pernah terlambat;
- Bahwa surat tugas di situ tertera nama Pak Jimmy, itu nama-nama semuanya yang 4 kelompok ini tertera di situ semuanya, lalu ditandatangani Pak Jimmy di bawah;
- Bahwa selama saksi di situ sampai 19 September tidak pernah terlambat bayar selalu lancar, hari terakhir saja kami tidak dibayar, kami diangkat ke



Polda jam 11 siang pulang jam 11 malam dari Polda, dari situ sudah mulai hilang, terhitung 4 hari sudah tidak dibayar lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya perkara ini, tetapi di televisi pernah ada, di koran juga pernah ada, kita dibilang preman, itu yang saya kecewa karena ketika kami di Polda Pengacara kami ini, dan saat kami mau pulang dari Polda seharusnya Pak Timotius yang seharusnya bertanggung jawab atas kami, jaminan untuk kami, tapi pada saat dari Kanit Serse suruh Pak Timotius untuk jaminan kami pulang, dia tidak mau tanda tangan, sempat berdebat dengan Kanit Serse, dan Pak Timotius bilang kita saja yang tandatangan dan kita saja jaminannya masing-masing, kita yang 18 orang di dalam tidak ada yang mau, kenapa jadi begini;
- Jadi menurut pemeriksa Polda, ketika kami mau pulang harus ada jaminan, harus ada Pengacara atau apa, tapi dia tidak mau, akhirnya sempat berdebat baru dia mau tanda tangan, berdebat itu antara Pak Timotius dan anggota Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni sebenarnya, dari saksi 25 orang, dan yang kelompok lainnya itu saksi tidak memperhatikan ada berapa, bisa dikatakan 50 orang pada waktu itu, termasuk orang-orang saksi;
- Bahwa pada saat bertemu, yang pertama bertemu dengan Pak Timotius itu saksi, dengan ada orang lain ;
- Bahwa pada pertemuan terakhir yang tanggal 30, waktu itu saksi hanya berdua, lalu dari kelompok lain itu kumpul semua, dan saya lihat di situ hanya ada Pak Timotius dan Pak Jemmy, rumah makan itu tingkat dan mereka bicara di atas, kita tidak tahu menahu apa pembicaraan mereka di atas;
- Bahwa Jadi yang dari kelompok lain ada juga pada waktu itu, kita semua berkumpul di bawah;
- Bahwa benar surat tugas yang diperlihatkan dipersidangan dan ada tanda tangan Timotius;
- Bahwa benar tulisan yang saksi lihat di plang saat itu
- Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi benar;

7.THOMAS, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi membenarkan identitasnya sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diBAP oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan BAPnya.
- Bahwa awalnya saksi ikut dalam pekerjaan menguasai tanah dan menjaga tanah di sebagaimana diterangkan saksi Lucky Putuhena, karena diajak oleh Lucky dan saksi juga bertempat tinggal di dekat lokasi tanah tersebut.
- Bahwa saksi tinggal di situ sejak belum kawin dan saksi tahu betul tanah tersebut adalah tanah BCA.
- Bahwa dengan Timotius Simbolon dan Jemmy Mokolensang, saksi baru kenal dan dua kali ketemuan, setelahnya dia tidak lagi datang dan untuk pembayaran gaji saksi dilakukan dengan cara transfer dengan hitungan bayaran perhari.
- Bahwa tanah tersebut sudah ada pagar dan temboknya, pintu gerbang 1 untuk keluar masuk mobil, ada pintu kecil untuk orang-orang masuk.
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi adalah tempat parkir BCA, namun tentang suratnya saksi tidak tahu apakah pemiliknya BCA atau bukan, tapi di Polda saksi tahu, bahwa tanah tersebut adalah milik BCA, namun tentang surat-surat apakah ada atau tidak, saksi tidak tahu.
- Bahwa saat saksi datang, sudah ada plang yang bertuliskan nama orang Tiongkok, namun setahu saksi saat menguasai tanah juga tidak ada bentrok dengan orang lain.
- Bahwa benar bukti berupa Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013, bukti berupa Foto papan bertuliskan "Tanah ini milik Lim Kit Nio"
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. LAMBERTUS BERRITS ALIAS BERTY, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan identitasnya sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diBAP oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan BAPnya.
- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya sama dengan keterangan Lucky Putuhena.



- Bahwa saksi juga bertemu dengan Lucky Putuhena, untuk bertemu Timmotius Simbolon dan Jemmy Mokolensang di warung Padang.
- Bahwa saksi juga kemudian menerima pembayaran dengan cara transfer.
- Bahwa benar bukti berupa Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013, yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar bukti berupa Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio”; foto yang dipasangkan di lokasi saat saksi dan kawan-kawannya sudah menduduki lokasi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. THOMAS WIO SH, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Notaris;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali; diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa waktu saksi dipanggil di Kepolisian itu, di dengar sebagai Saksi berkaitan dengan Akte Kuasa yang saksi buat;
- Bahwa yang memberi kuasa adalah Pak Yakub (Terdakwa);
- Bahwa kuasa itu adalah kuasa untuk melakukan negosiasi harga, melakukan penjualan dan penerimaan uang;
- Bahwa Obyek tanah yang kena verpondingnya ada di daerah DKI, jadi kuasanya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti hak dari tanah tersebut, berupa Eigendom verponding sama surat ukur;
- Bahwa bagi saksi bentuk Eigendom Verponding kepemilikan Ibu Lim Kit Nio terhadap obyek yang ada dalam Eigendom Verponding itu, bagi saksi itu sesuai dengan format atau bentuk eigendom verponding yang dibuat oleh Notaris pada zaman itu dan aslinya saat itu ditunjukkan;
- Bahwa Eigendom Vervinding sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh Notaris pada zaman itu, nomornya 6393, di dalam berita acara sudah ada, jadi semua verponding yang ada di Indonesia itu awalnya adalah produk dari Notaris sebelum BPN mengeluarkan sertifikat;
- Bahwa Vervinding itu sebagai bukti hak yang dimiliki oleh seseorang dan bukti hak ini menjadi referensi untuk bukti kepemilikan sebelum tahun 60, tahun 60 kita sudah ada UPH, kalau sekarang kita kenal namanya

Hal. 43 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



sertifikat, kalau dulu eigendom verponding itu, itu sebagai bukti kepemilikan;

- Bahwa waktu pembuatan itu datang antara pemilik kuasa dengan kuasanya dan saat itu Lim Kit Nio ibunya, dan ada datanya di KTP karena dia sudah tua sekali;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Ibu Lim Kit Nio ini tahun 2010 atau 2011, masih sehat, sekarang mungkin sudah 90 tahun, waktu itu masih bisa mendengar, masih bisa cap jempol, waktu itu masih bisa mengerti;
- Bahwa saat itu yang menjadi saksi adalah staf saksi Notaris waktu mengeluarkan akte
- Bahwa kuasa itu untuk negosiasi, jual, menerima pembayaran dan mengeluarkan kwitansi;
- Bahwa waktu itu ada dua surat yang ditunjukkan, yaitu surat tanah itu Akte Eigendom sama surat ukurnya, lalu bukti kewarganegaraan, surat keterangan ganti nama, KTP, kartu keluarga, dan Eigendom verpondingnya yang atas nama Lim Kit Nio ini juga secara fisik sama dengan Eigendom Verponding atas nama orang lain yang kebetulan saksi buat aktenya juga, jadi ada 4 orang yang berbeda nama Lim Kit Nio dan bentuk Eigendom Verponding;
- Bahwa Eigendom Verponding itu hak milik, jadi kepemilikan seseorang pada zaman itu jauh sebelum UPH itu adalah Eigendom Verponding karena mereka orang Timur asing, kalau orang pribumi dengan hukum adat girik, tapi kalau orang timur asing ini atau orang Arab, India, atau China, atau orang Eropa, Eigendom Verponding itu, dan Eigendom Verponding itu adalah produk Notaris pada zaman itu dan kebetulan pengamanannya itu sangat ketat sekali, tidak mungkin orang Indonesia bisa palsukan, saksi bisa jamin itu;
- Bahwa Eigendom Verponding ini produk yang dikeluarkan berdasarkan 1834, itu nomor 27, lalu muncul lagi tahun 47, tahun 53, Eigendom Verponding ini pendaftarannya itu baru dikadaster tahun 47, berjalan sampai dengan tahun 60 ada UPH, disitulah baru kita mengadakan konversi-konversi segala macam terhadap Eigendom Verponding itu, dan Konversi itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang



supaya orang yang memiliki Eigendom Verponding itu datang mendaftar ke KPPT Kantor Pendaftaran Tanah, jadi pembuatan administrasi pendaftaran, pencatatan tahun 60 ;

- Bahwa terdakwa dengan Lim Kit Nio adalah Anak;
- Bahwa yang diberikan kuasa adalah Pak Yakub (terdakwa), Terdakwa menerima kuasa, dan Ibu Lim Kit Nio memberi kuasa;
- Bahwa boleh anak dikuasakan oleh ibunya, tidak ada larangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Yakub dengan kuasa ini, karena saksi baru tahu setelah proses di Polda;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa Pak Yakub (terdakwa) menggunakan tanah ini untuk menyerobot tanah BCA;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Eigendom Vervonding No 6393 itu ada;
- Bahwa di dalam peraturan konversi tahun 60 diberi waktu 6 bulan, 6 bulan itu pemiliknya harus datang mendaftar,
- Bahwa Eigendom itu harus dikonversi menjadi hak pemilik, dikonversi menjadi HGB dan berlaku selama 20 tahun, BPN melihat bahwa berdasarkan Keppres 32 itu menjadi tanah yang dikuasai oleh negara;
- Bahwa benar kalau tanah itu tidak diurus /dikuasa Negara;
- Bahwa saksi memberikan kuasa tanah itu kalau itu sudah jadi tanah Negara, bukan milik negara;
- Bahwa kalau dikuasai Negara berarti ada ganti rugi dibayar Negara;
- Bahwa Jemy Mokolensang belum pernah meminta dibuatkan akte kuasanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan baik dari Ibu Lim Kit Nio ataupun dari Pak Yakub bahwa mereka ini juga memberikan kuasa kepada Timotius Simbolon dan Jemy Mokolensang;
- Bahwa Surat Kuasa yang saksi lampirkan tidak ada mengatakan bahwa Pak Yakub (Terdakwa) untuk melakukan Penyerobotan atau Penguasaan Fisik, kalau Kuasa untuk menyerobot itu bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa benar Eigendom No 6393 yang dimaksud dan ini surat ukurnya;
- Bahwa benar Akte Kuasa tanggal 20 februari 2006;

Hal. 45 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya Eigendom No 6393;
- Bahwa didalam peta ini harus tanya BPN atau orang DKI;
- Bahwa kalau Verponding itu yang pertama dari bentuk segelnya, kalau tahunnya di atas harus sama dengan tahun di bawah, kalau ini harus sama dengan ini, ini atas nama Ko Ein Kian, jadi bentuk Verpondingnya ciri khas pertama di sini, tahun di sini harus sama dengan tahun di bawah, verponding ini adalah produk Notaris, sedangkan surat ukurnya ini adalah produk dari pejabat kadaster;
- Bahwa cukup banyak orang yang membuat Surat Kuasa, untuk di obyek yang lain tidak ada masalah, pernah ada beberapa transaksi juga berjalan Eigendom Verponding, kalau tidak salah di akte saksi ada sekitar 20 akte transaksi yang dilakukan berdasarkan Eigendom Verponding;
- Bahwa waktu itu pakai Cap Jempol, untuk Ibu Lim Kit Nio tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti foto copy surat eigendom, surat akte kuasa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut terdakwa keterangan saksi itu benar adanya;

10.R.DEDY RUSTAM SIMANJUNTAK, SH, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS di Pemerintah Propinsi DKI;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan pada saat di kepolisian
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas, untuk mewakili beliau menghadap Penyidik terkait dengan adanya SPPT;
- Bahwa yang saksi bawa ke penyidik adalah surat tugas dan SPPT;
- Bahwa SPPT adalah Surat izin Peruntukkan Penggunaan Tanah;
- Bahwa waktu itu saksi bawa surat itu dan di tempat Penyidik sambil membaca dan lupa atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari hasil pemeriksaan, saksi tahunya hanya mewakili Kepala Dinas terkait adanya SPPT yang bermasalah;
- Bahwa SPPT itu kalau sebenarnya saya baca suratnya itu surat Izin peruntukkan penggunaan tanah, tapi kalau untuk dan apanya saya tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat SPPT yang dibawa ke penyidik untuk lokasi tanah dimana;
- Bahwa saksi tidak ingat tanah itu milik siapa yang tercatat, karena saksi diundang ke Polisi tahun 2013, lalu kemarin dipanggil Jaksa, berarti saksi minta data-data lagi di kantor saksi;
- Bahwa saksi masih tetap di kantor itu tetapi dibidang yang lain;
- Bahwa saksi tidak diberi izin untuk meminta data itu karena surat panggilan Jaksa ditujukan ke rumah, saya jelaskan ke atasan saksi beliau menganggap ini masalah saksi pribadi, jadi termasuk meminta data ke bidang yang ada data itu tidak diizinkan;
- Paling saksi bisa menjelaskan kalau dulu saksi pernah dipanggil, kalau diingatkan apakah saksi buat BAP, iya, itu saja;
- Bahwa benar yang saksi terangkan dari BAP penyidik itu data saksi secara tertulis;
- Bahwa benar keterangan semua di BAP penyidik;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada BAP penyidik;
- Bahwa benar suratnya diperlihatkan dan saksi membawanya;
- Bahwa benar ini surat dari BCA, SPPT itu ada pemohonnya dan ada tanda tangan Pak Gubernur yang mengeluarkan SPPT itu;
- Bahwa saksi menyerahkan data yang saksi bawa ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar surat Nomor 328-181.1.7 tanggal 24 Februari 2006 penjelasan saksi dalam BAP Polisi;
- Bahwa benar suratnya Nomor 328/-1.711.117, Nomor 853/1.711.341, dan Nomor 2123/1.117.534
- Bahwa benar surat Nomor 853 saksi serahkan;
- Bahwa benar surat Nomor 2123;
- Bahwa benar semua yang saksi terangkan dalam BAP Kepolisian berdasarkan data;
- Bahwa benar semua yang saksi terangkan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa benar bukti berupa : Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA, bukti berupa : Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA, bukti

Hal. 47 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA
Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010, yang diperlihatkan
dipersidangan saksi pernah lihat;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

11.SUPRAPTO, SH, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS dari Kantor BPN Jakarta Selatan dibagian Sengketa;
- Bahwa sebenarnya karena dulu saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian masalah permohonan sertifikat;
- Bahwa permohonan sertifikat yang mengajukan sebenarnya saksi tidak tahu proses permohonan sertifikatnya, saksi hanya terkait dengan data yang ada di buku tanah;
- Bahwa saksi melihatnya hanya buku tanahnya saja, jadi waktu itu saksi dimintai penjelasan terkait dengan buku tanah;
- Bahwa saksi kalau lokasinya tidak tahu ;
- Bahwa waktu itu saksi hanya menjelaskan terkait dengan data buku tanah;
- Bahwa waktu itu saksi jelaskan penerbitan sertifikat sesuai dengan data yang ada di buku tanah;
- Bahwa jadi pada saat penerbitan itu lembar satu untuk sertifikat dan yang lembar satu lagi untuk data buku tanah;
- Bahwa pernah ada buku tanah sertifikat atas nama BCA seluas 7800 yang lokasinya di karet Pinangasia;
- Bahwa ada bagian tersendiri yang memproses sertifikat sehingga saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa saksi kebetulan di bagian sengketa kemudian saya ditugaskan untuk menjelaskan terkait dengan buku tanah;
- Bahwa saksi hanya tahu prosedurnya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek atau subjeknya;
- Bahwa benar kalau prosedur secara umum diantaranya pada saat mengajukan sertifikat saksi mengatakan harus mengajukan permohonan hak atas kepemilikan tanah dan harus melampirkan identitas dari pemohon;



- Bahwa sehubungan dengan hal ini terbitnya SHGB nomor 468 yang saksi jelaskan atas nama Bank Central Asia, tidak pernah ada keberatan atau penolakan terhadap terbitnya SHGB tersebut sampai dengan hari ini;
- Bahwa disebutkan disini bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 847 tercatat sejak 4 Juli 2013, waktu itu saksi baca data, kalau ditanya seperti benar apa tidak, saksi pasti menyocokkan data, saksi lupa;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Tanah Administrasi Jakarta Selatan nomor sekian tanggalnya juga disebutkan 14 Juni 2013, saksi cocokkan semua;
- Bahwa kalau terkait dengan tanah yang ini saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan ini saksi tidak tahu mengecek;
- Bahwa karena selama saksi bertugas di Jakarta Selatan, saksi belum pernah ada yang datang kemudian terkait dengan pengaduan, sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa jadi yang sudah saksi tahu di Jakarta Selatan sudah berbentuk buku tanah, sehingga terkait dengan prosedur penerbitannya saksi tidak bisa jelaskan;
- Bahwa mungkin terkait dengan hal itu kami bisa sampaikan bahwa dengan terbitnya sertifikat disitu sudah mulai berlaku ada kekuatan hukumnya;
- Bahwa kalau terkait dengan penerbitan saksi tidak tahu, SHGB itu berasal darimana, sehingga tidak bisa jelaskan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011,
- Bahwa benar saksi pernah membaca bukti berupa Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk, dan bukti sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4 Juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk, yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

12. EDWARD SAROINSONG, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Hal. 49 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu juga dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat itu saksi sedang menginap di rumah saudara saja, karena saksi sedang menginap di rumah Hendrik ;
- Bahwa saksi seorang pelaut pekerjaannya, pelaut kapal ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peristiwa tersebut, saat itu saksi hanya yang sedang menginap di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi sepupu Hendry, saksi tidak tahu apa-apa sebenarnya, pada waktu itu saya baru pulang dari melaut, kebetulan saudara saksi, mengajak saksi, waktu itu saksi sedang main ke tempat saudara Hendry, lalu ada penggerebekan dan saksi sempat dibawa juga;
- Bahwa benar saksi tahu foto papan plang bertuliskan Tanah ini milik Lim Kit Nio;
- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13.HENDRY OCTAVINAUS RUMUAT, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu saksi ditelepon oleh Pak Refli, dia katakan “Hen, nanti ada pekerjaan jaga tanah, siapkan orang”;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya di karet, hanya saja saksi tidak tahu posisinya waktu itu, pokoknya tanggal 1 nanti kita ketemu di restoran Padang Karet, jadi kita bertemu di situ dulu;
- Bahwa yang mengajak adalah Refli, dia orangnya Jemmy Mokolensang, dan dia pengacara juga dan saksi juga bertemu dengan Timotius Simbolon;
- Bahwa nama panggilannya hanya Refli;
- Bahwa saksi hanya disuruh untuk menyiapkan pasukan dan ada pekerjaan jaga tanah;
- Bahwa pembayarannya nanti, saksi dapat pembayaran dari dia (Refly) perharinya dibayar Rp. 150 ribu;
- Bahwa saksi waktu itu menyetujui dan dan yang saksi kerjakan bahwa pada tanggal 1 itu kita turun lapangan pagi jam 6 atau 7 dengan 25 orang dari group saksi dan saksilah yang paling dituakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan di lokasi ada yang jaga, satpam, kita suruh keluar karena kita punya surat kuasa atau surat tugas dari Pak Timotius Simbolon isi surat tugas itu adalah Yang mana tanah itu akan diambil oleh pengacara;
- Bahwa yang kita lakukan disitu kita keluarin satpamnya;
- Bahwa dengan cara kita berkomunikasi;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan satpam yang jaga disitu, adalah kita yang punya surat kuasa, waktu itu Pak Timotius tidak turun;
- Bahwa yang kita katakan pada satpam yang menjaga tanah itu bahwa kita dapat surat tugas dari Pak Timotius yang mana tanah ini akan kita ambil alih, akhirnya satpam pada pergi;
- Bahwa kebetulan ada 1 orang satpam yang ada di pos;
- Bahwa benar, mereka dari warga didaerah itu dia orangnya Luki;
- Bahwa kita sama-sama turun ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tugasnya sama;
- Bahwa disana ada 3 kelompok, kelompok saksi, kelompok Luki dan kelompok Boma semuanya ambon juga semuanya bertemu disitu, tugasnya sama;
- Bahwa Pengacara yang tahu mengenai surat menyurat tanah itu, kita hanya ditugasi menguasai lokasi;
- Bahwa saksi menguasai tanah itu hampir 5 bulan;
- Bahwa setelah lima bulan kami menguasai tanah itu Polisi datang dengan menangkap kita semua dan katanya tanah ini dalam masalah, yang punya BCA kata polisi;
- Bahwa saksi hanya sekilas saja tahu permasalahannya, berdasarkan eigendom Lim Kit Nio;
- Bahwa bukan saksi yang memasang plank itu sepertinya yang pasang Pak Luki kelompok yang lain yang memasangnya dengan tulisan "Tanah ini milik Ibu Lim Kit Nio" dengan huruf besar;
- Bahwa setelah polisi datang plang tersebut dicabut;
- Bahwa sekarang sudah kosong dilahan lokasi tersebut;
- Bahwa ada polisi yang memasang plang dilokasi tanah itu, dengan Pemberitahuan bahwa tanah ini masih dalam pengawasan Polisi dan ada pasang garis polisi;

Hal. 51 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Edward itu sepupu saksi dia tidak tahu apa-apa sebenarnya, pada waktu itu dia pelaut, kebetulan saudara, jadi saya ajak, waktu itu dia lagi main ke tempat saksi, lalu ada penggerebekan dan dia dibawa juga;
- Tidak, mereka sedang main saja, mereka pelaut, kebetulan abangnya lagi kerja jadi diajak main;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di daerah Karet;
- Bahwa tanah itu atas nama Lim Kit Nio;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Timotius dan Refli;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, kalau Refli saksi pernah bertemu di lokasi;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menjaga saja;
- Bahwa selama saksi menjaga ada yang datang dari Satpam BCA;
- Bahwa yang disampaikan mereka adalah mau menduduki, tapi kita katakan kita juga ditugaskan, kalau merasa keberatan silahkan hubungi Polisi saja tugasnya mulai 1 Juni;
- Bahwa sebelumnya ada satpam yang menjaga sebelumnya;
- Bahwa yang memberi kuasa adalah Pak Timotius;
- Bahwa tadinya yang jaga pergi keluar ada satu orang;
- Bahwa sekarang tanahnya kosong di police line;
- Bahwa benar Refli orangnya Jemmy Mokolensang yang bersama-sama Timotius Simbolon;
- Bahwa pada saat saudara bertemu dengan Timotius dan juga Refli di restoran Padang di daerah Benhil;
- Bahwa disana ada Pak Timotius dan Pak Jemmy Mokolensang;
- Bahwa pada saat pertemuan di Restoran Padang sehari sebelumnya;
- Bahwa kita dibagi saja surat kuasa pada waktu itu dan harus mendatangi Jalan Karet;
- Bahwa ada penekanan dalam pembicaraan bahwa besok paginya harus sudah ada menguasai tanah itu, yang mengatakan adalah Pengacara Timotius Tumbur Simbolon;
- Bahwa pada saat itu ada juga dikatakan oleh Pak Timotius itu bahwa ditempat itu sebenarnya ada orang yang jaga, dan Pak Timotius bilang nanti disitu ada yang jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Timotius bilang ada satpam yang jaga dari BCA;
- Bahwa pada waktu tanggal 01 Juni orangnya berjumlah hampir 100 orang;
- Bahwa kita menyebar, nanti yang petinggi-petingginya komunikasi dengan satpamnya;
- Bahwa setelah tanah itu dikuasai saksi tidak pernah melihat Pak Yakub mengunjungi tempat itu;
- Bahwa Pak Timotius dan Jemmy Mokolensang pernah datang, mereka datang untuk membuat semangat saja, “kamu sabar-sabar aja kerja terus” dan dia masuk ke lokasi tersebut dan mereka memberi makanan;
- Bahwa sewaktu kita duduki pada tanggal 1;
- Bahwa tahu-tahu sudah ada plank;
- Bahwa pada waktu bertemu di restoran tidak ada diintrusikan oleh Timotius dan Jemmy Mokolensang bahwa plank harus dipasangkan, dan timbul pada saat sudah jaga;
- Bahwa pada saat didatangi penjaga dari pihak BCA tidak diizinkan;
- Bahwa pada waktu itu memang pengacaranya datang katanya dari BCA, kita langsung arahkan ke pengacara kita dan kita kasih nomornya, mereka berhubungan langsung;
- Bahwa saksi ikut waktu mereka berbicara dengan orang BCA;
- Bahwa pada waktu itu saya kasih tahu kalau mau komunikasi langsung saya ke pengacara kita, soalnya kalau tidak, tidak bisa masuk, mau bagaimanapun kita di sini kerja;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada orang yang datang itu, mengenai surat hak atas tanah ini, dan kita katakan langsung saja komunikasi dengan pengacara kita;
- Bahwa saat masuk kedalam lokasi tidak ada sampai yang marah-marah, kita komunikasi ke dia baik-baik, akhirnya diterima dengan baik dan dia keluar baik-baik;
- Bahwa saksi ikut bilang “ya sudah kamu pergi saja keluar, ini tanah kita kuasai”;
- Bahwa tidak ada kekerasan;
- Bahwa benar surat tugas yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 53 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanda tangan Timotius dan Jemmy Mokolensang yang diperlihatkan dalam surat tugas;
- Bahwa benar plank ada tulisannya tanah ini milik Lim Kit Nio;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

14. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON SH, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi sebagai hubungan dengan Terdakwa sebagai klien;
- Bahwa Penuntut Umum mengatakan kepada Majelis, tentang ketegasan hubungan saksi dengan klien itu, sampai dengan saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sampai sekarang, itu ada nanti saksi serahkan, jadi disini ada 17 Surat Kuasa, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, beserta keluarganya, kepada saksi sebagai Manajer Partner di Kantor dan juga sebagai rekan saksi Jemmy Mokolensang, sampai sekarang hubungan sebagai klien masih ada, 2. Mungkin ini hanya Internal Lawyer bahwa saksi akan melaporkan nanti pengacara disini, kepada Dewan Kehormatan karena merampas klien kami, dan nanti akan saksi sampaikan dalam kapasitas saksi sebagai Advokad menyampaikan apa hubungan saksi, Jemmy Mokolensang, dengan Tersangka, dan seluruh keluarganya, jadi Majelis itu disana ada klausul disana tidak boleh dicabut, tanpa persetujuan saksi, dan 17 itu ada Surat Kuasanya semua;
- Bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa supaya nanti tidak terjadi, ketika kita bertanya kepada lawyer, dia akan menolak menjawab dengan alasan bahwa beliau berdua Timotius Tumbur Simbolon SH dan Jemmy Mokolensang, SH, masih merupakan Penasihat Hukum dari Terdakwa, sebaiknya jika Majelis Hakim tidak keberatan, mohon ditanyakan kepada terdakwa, apakah surat kuasanya sudah dicabut atau belum;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Majelis Hakim, memang saksi pernah terima surat, ada dicabut dua Surat Kuasa, makanya mohon ijin saudara Jaksa, karena ada didalam klausul itu (dalam pembuktian), tidak boleh dicabut Surat Kuasa saksi, tanpa seijin dari saksi, karena ini Agreement, itu banyak dilakukan lawyer, untuk menjaga kontinuitas pekerjaannya, karena pekerjaan ini bukan isedentil, seperti membayar uang perkara, membayar tagihan, ini terus menerus;



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mencabut Surat Kuasanya;
- Bahwa Hakim Ketua Majelis menerangkan mengenai Surat Kuasa antara saudara Terdakwa/ Jakub Sugiarto Sutrisno dengan Penasihat Hukum Terdakwa Timotius Tumbur Simbolon, SH, dan Jemmy Mokolensang, SH adalah urusan pribadi antara saudara Terdakwa /Yakub Sugiarto Sutrisno dengan Kantor Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Partners;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa terima kasih Majelis karena saksi Advokad, yang bekerja dengan tekun, teliti, terlatih dan saksi lihat perkara ini penuh rekayasa, manipulasi, fitnah kepada saksi, saksi sebagai advokad dan fitnah kepada rekan saksi, maka dipersidangan ini ijin Majelis, saksi tidak hanya saja memberikan keterangan lisan, jadi perkara ini bermula dari dua tahun lalu, jadi Majelis Hakim mohon ijin, saksi serahkan didepan Majelis, adalah pokok-pokok keterangan saksi, yang menjadi inti dari perkara ini, kalau nanti Majelis atau Jaksa Penuntut Umum mendalami atau Penasihat Hukum, saksi akan menjawab yang relevan, sesuai pokok-pokok yang saksi alami ini Majelis;
- Bahwa sampai hari ini saksi tidak jelas, karena tidak ada pernah terbuka mengenai informasi, baik waktu penyidikan maupun waktu di Kejaksaan, saksi langsung bertemu dengan jaksanya, saksi tanyakan apa sebenarnya yang didakwakan atau diajukan kepada Terdakwa Jakub, tidak ada pemberitahuan yang resmi apapun, oleh karena itu sekali lagi melalui Majelis, saksi mohon agar ditulis oleh Panitera, bahwa perkara ini adalah perkara penuh manipulasi, penuh tuduhan/fitnah kepada profesi advokad;
- Bahwa begini Majelis karena saksi tidak pernah dijelaskan oleh siapapun tentang dakwaan yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang kami permasalahan dakwaan Terdakwa adalah dakwaan Pertama: pasal 167 ayat 1 jo ayat 4 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa Terdakwa memasuki tanah dan surat tanah yang bukan pemiliknya, saksi tahu lokasi yang menjadi penyebab perkara ini adalah tanah itu di Jalan Sudirman, di belakang BCA Lama, didaerah Karet Gusuran
- Bahwa sebelum lebih dalam Majelis, Majelis Hakim yang mulia, saksi sampai hari ini ada Advokad, bukan hanya untuk saudara Terdakwa dan

Hal. 55 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



untuk keluarganya, supaya besok atau di kemudian hari, tidak menjadi masalah kedalam posisi saksi sebagai advokad, maka oleh Undang-undang Advokad, saksi dilarang memberikan kesaksian, sebetulnya atas perkara klien yang saksi tangani, karena sampai ditanggal 01 Nopember 2014, Terdakwa masih saksi dampingi di Polda Metro Jaya, jadi Majelis Hakim saksi bacakan supaya paralel sesuai dengan aturan hukumnya, pasal 19 ayat 1 UU No.18 tahun 2003 tentang advokad, menentukan advokad wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui, atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, jadi terdakwa ini beserta keluarganya yang lain memberikan informasi kepada saksi sebagai advokadnya didalam hubungan antara klien dengan advokad, dan Majelis saksi bisa dituntut oleh para klien saksi, apabila saksi bersaksi atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh klien saksi, selama ini kepada saksi;

- Bahwa saksi lanjutkan pernyataan saksi Majelis, karena kami adalah posisi Advokad yang tidak boleh, memberikan keterangan atas hubungan saksi sebagai advokad, dengan klien, namun karena Polda Metro Jaya juga menetapkan saksi sebagai Tersangka, saksi harus memberikan kesaksian dipersidangan ini untuk membela hak-hak profesi saksi, yang saksi jalankan selama lebih 2 (dua) tahun dalam mendampingi Terdakwa dan keluarganya jadilah itulah dasarnya;
- Bahwa saksi juga bersedia memberikan keterangan saksi sebagai saksi dalam perkara ini, karena ini menyangkut tugas saksi, profesi saksi, membela hak-hak saksi, karena saksi ditetapkan Polda Metro Jaya, menjadi Tersangka, pada prinsipnya saksi tidak menolak apa yang dinyatakan Penuntut Umum, saksi bersedia sepanjang apa yang saksi tahu, terutama untuk membela hak-hak saksi yang selama dua tahun bekerja, saksi persilahkan Majelis;
- Bahwa begini Majelis keberadaan saksi tanggal 30 Juni 2013, saksi adalah Advokadnya, jadi Majelis apa yang sudah saksi sampaikan secara tertulis ketangan Majelis, didalam persidangan ini, begini di salah satu acara Jakarta Lawyers Club, dua tahun yang lalu, bulan Maret 2013, saksi lebih dulu sampai di lokasi acara live shownya, itu awalnya relevansinya dalam perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, saksi pergi ke sebuah Restorant Padang, saksi kesana sebenarnya atas Surat Kuasa yang diberikan oleh klien ini, beserta seluruh keluarganya, mohon Majelis diperlihatkan bukti-bukti Surat



Kuasa dan hal-hal yang terkait, saksi datang kesana atas Surat Kuasa yaitu bukti No 16, itu Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 02 Mei 2013, nomor tidak ada, antara Lim Tek Tjun (Jakub Sutisno Sugiarto) bersama ibunya (Lim Kit Nio);

-Bahwa saat diberikan kuasa saksi berhadapan dengan Terdakwa dengan keluarganya (ibunya), jadi Surat Kuasa bukti No. 12 dari Notaris Thomas Wio;

- Bahwa Akte Notaris isinya Surat Kuasa, jadi yang di Akte Notariskan adalah Surat Kuasa , dibuat pada tanggal 20 Februari 2006;

- Bahwa didalam akte tersebut saksi menjadi pihak, antara Ibunya Terdakwa dengan Terdakwa sebagai anaknya, itu diterangkan disini;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, terima kasih pertanyaan Jaksa, saksi nyatakan tadi, kami mengumpulkan orang karena berdasarkan Surat Kuasa dari klien yang diberikan kepada kami sebagai Advokad, yaitu bukti No. 12, kemudian Surat Kuasa dari Lim Tek Tjun, bersama ibunya, yang isinya saksi bacakan yaitu "Mereka nyatakan kepada Avokad, bahwa benar tanah milik ibu saya Ny. WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tarbita Maryati, sekarang dikenal sebagai Jl Karet Gusuran III, Rt 012/ Rw 001, Kel. Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan tidak kami kuasai dan kita kami duduki selama ini, dan kami ketahui tanah tersebut dikuasai dan diduduki oleh pihak lain, dinyatakan lagi dalam surat kuasa bahwa selama ini saya dengan Ny WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tarbita Maryati, tidak pernah membayar PBB atas tanah tersebut, No. 6 bahwa benar ibu saya Ny WL. Lim Kit Nio sekarang bernama Ibu Tarbita Maryati, telah memberi kuasa kepada saya, itu pernyataan Jaksa PU, Lim Tek Tjun sekarang bernama Jakub Sugiarto, sesuai dengan akte surat kuasa No. 11 tanggal 11 Februari tahun 2006, dibuat dihadapan Notaris Thomas Wio, Notaris di Tangerang untuk mengurus dan menyelesaikan dan mengajukan ganti rugi, serta menerima uang ganti rugi, memberikan kwitansi uang tanda pembayarannya, melakukan berbagai tindakan apapun dalam segala hal dan urusan berkenaan dengan kepemilikan atas tanah eigendom vervonding, atas nama Lim Kit Nio, terletak diwilayah Khusus DKI Jakarta, propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat, menghadap bilamana dimana perlu, meminta, menerima, dan memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pengajuan permohonan, mengikat perjanjian dalam bentuk syarat apapun

Hal. 57 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



dengan pihak ketiga, melaksanakan jual beli, baik kepada penerima kuasa sendiri, maupun kepada siapapun juga yang ditunjuk dan disetujui oleh penerima kuasa dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang lazim, dipergunakan untuk keperluan tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan, yang dianggap baik dan berguna oleh penerima kuasa, bahwa oleh karena tanda tangan tersebut masih bermasalah maka dipandang perlu, agar hak-hak atas tanah tersebut terlebih dahulu, diurus, ditangani dan kemudian, dikuasai secara fisik dan dibereskan oleh kuasa hukum saya, yaitu para advokad-advokad yang saya tunjuk, bahwa dengan ini saya memberi persetujuan dan kuasa kepada tuan Timotius Tumbur Simbolon, SH, dan atau Jemmy Mokolensang SH, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, untuk menguasai secara fisik tanah eigendom vervonding tersebut diatas, menangani, mengurus dan menyelesaikan hak, atas tanah sebagian dari akte eigendom vervonding, akte eigendom vervonding, akta hak milik vervonding, Nomor 6393 No. 5, tanggal 11 Maret atau seluas 7800 m2 atas nama WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tabeta Marijati, menjual, mengalihkan, menyerahkan, dan atau melepaskan sebagian, maupun seluruh hak atas tanah yang merupakan dari akta eigendom vervonding, akte hak milik eigendom vervonding No. 6393 No. 5, tanggal 11 Maret luas 7800 m2 atas nama WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tabeta Marijati, kepada nama sendiri atau kepada pihak lain, menerima uang kompensasi, dan atau ganti rugi, dan segala bentuk pembayaran dengan membuat kwitansi, atau penjualan atau pengalihan dan atau pelepasan hak atas tanah tersebut, membayar pajak-pajak yang ditentukan sesuai Undang-undang yang berlaku, mengajukan permohonan hak atas tanah, mengajukan permohonan pengukuran tanah, melalui instansi yang berwenang, yaitu BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta atau instansi lain, yang berwenang untuk memperoleh sertifikat atas nama WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tabeta Marijati atau atas nama pihak lain, melakukan pembayaran yang diwajibkan yang timbul dari biaya dari permohonan tersebut, menghadap pejabat-pejabat pemerintah RI, menghadap Notaris-Notaris, dan atau PPAT untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, memberikan surat pembebasan kepada pembeli dan atau penerima pelepasan hak atas tanah tersebut, membuat pengumuman di media masa, mempertahankan dan membela kepentingan hukum saya dan Ny WL Lim Kit Nio dan sekarang bernama Ny



Tabeta Marijati, dan umumnya menjalankan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk dan atas nama saya dan Ny WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Ny Tabita Marijati, dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sebagaimana saya sendiri dan Wl Lim Kit Nio sekarang bernama Ny Tabeta Marijati, dapat melakukannya tanpa ada yang dikecualikan, apabila dipandang perlu kuasa menjual, dan atau kuasa melepaskan hak atas tanah ini, dapat didaftarkan di Kantor Notaris, kuasa ini tidak dapat dicabut, tanpa ada persetujuan tertulis dari pada para penerima kuasa, demikian surat kuasa ini saya buat dan tandatangani dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Jakarta 02 Mei 2013, tuan Lim Tek Cin (Yakub Sugiarto), untuk diri sendiri, Tuan Lim Tek Tjun, Yakub Sutrisno selaku kuasa dari WL Lim Kit Nio, atau Tarbita Maryati, Penerima Kuasa Tuan Timotius Simbolon, SH dan PS Jemmy Mokolensang SH;

-Bahwa waktu Terdakwa datang ke kantor saksi disertai kawan-kawannya, disertai orang BPN, disertai rekan saksi Jemmy Mokolonseng dan Johanes, dan pertama-pertama yang saksi tanyakan kepada Terdakwa yaitu: "Darimana dapat Eigendom ini, dan Nomor 2. Pertanyaan saksi adalah "Siapa nama Ibu saudara, diterangkan Ny Lim Kit Nio, dan saksi tanya lagi "Berapa orang bersaudara" dia jawab tiga bersaudara yaitu Andreas dan Lim Tek Tjoan, dan setelah pertemuan di kantor itu kami belum menandatangani Surat Kuasa dan belum memberikan apapun saksi hanya memberikan nasihat-nasihat hukum, apa artinya itu Eigendom, dan bagaimana Eigendom, dan bagaimana prosesnya, tapi oleh mereka diyakinkan saksi, Eigendom itu adalah benar, dan ada orang BPN itu namanya Suhaimi, dan dan orang BPN namanya Amirullah, dan menyatakan bersama-sama dengan Terdakwa, kami ada pertemuan lebih kurang 10 kali, diyakinkan saksi bahwa Eigendommenya itu benar, karena ada Peta Lokasinya di Kanwil BPN DKI Jakarta, jadi Majelis Hakim, saksi tidak saja percaya mutak, ini tahun 1937, saksi sangat serius, kalau ini ada dasar hukumnya, saksi akan bela, kalau tidak ada dasar hukumnya, saksi tidak akan bela, maka di acara Jakarta Lawyer Club, teman saksi Jemmy Mokolensang menceritakan kepada saksi "Abang ada seorang mau dibantu oleh kita", saksi bilang apa haknya Eigendom, lalu saya tanya lawan siapa, lawan BCA, dan saksi bilang "Ini Jemmy, kalau ada dasar hukumnya saksi mau, tapi kita harus hati-hati dan sangat hati-hati, itu yang saksi bilang pada Jemmy, dan saksi minta tolong sama Jemmy, Jemmy kalau

Hal. 59 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



memang mereka serius, atur pertemuan, tapi nyatakan apa yang menjadi keyakinan saksi, bahwa itu benar, Jemmy bilang kepada saksi, Bang saya sudah ketemu dengan mereka kurang lebih lima kali, ketemu dengan Johannes, Boma dan orang BPN Suhaimi, dan masih aktif disana dan ketemu dengan pensiunan Amirullah orang Kanwil BPN dan mereka menyakinkan kepada saksi bahwa Eigendom itu adalah benar, dan kemudian Majelis sebagai bentuk kehati-hatian saksi dalam bekerja, saksi tidak hanya minta data itu dari Terdakwa, saksi pingin, benar tidak sih data ini, karena ini data tahun 1937, okelah apa yang kita bela boleh tapi kalau kuat dasar hukumnya, dan suatu hari saksi minta tolong, dengan Johannes Yalmaf, saksi bilang “Jo, kita kan sudah ketemu sore, lalu orang BPN mengatakan ada Peta Eigendomnya, lalu Majelis mohon ijin Peta Eigendomnya adalah bukti P-13 dan P-14, saksi harus tunjukan ini, Majelis diwaktu penandatanganan Surat Kuasa dari Tersangka. saksi diberikan bukti ini serta urutannya, Majelis ini No. 13, katanya ini Peta Eigendomnya dan kemudian saksi diberikan juga Peta Eigendomnya No 6393 yang menjadi perkara ini, lalu saksi tidak hanya yakin dengan keterangan Terdakwa ini, saksi minta tolong kepada rekan saksi yang bernama Johannes Yalmaf;

- Bahwa saksi bertemu pada tanggal 30 Mei 2013, karena Surat Kuasa;
- Bahwa saksi meminta kepada mereka untuk menguasai tanah itu adalah atas Surat Kuasa yang diberikan Terdakwa beserta seluruh keluarganya;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada mengatakan sehari anda akan dibayarkan antara 250 ribu sampai 300 ribu;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara mereka sampai 50 orang, saksi seleksi, yang saksi hapal hanya sekitar 15 sampai 20 orang;
- Bahwa begini diperjanjian saksi dengan klien, sumber dananya dari saksi dapat pinjaman bukan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan, besok tanggal 1 Juni Jam 7, anda-anda harus ada disitu, itu hanya karena berdasarkan Surat Kuasa dan saksi tidak perlu mengatakan itu, karena saksi menjalankan Kuasa, saksi hanya menjelaskan Surat Kuasa, kapanpun bisa saksi jalankan;
- Bahwa setelah saksi ketemu dengan mereka tanggal 30 Juni 2013, saksi besoknya tidak mengetahui ada Satpam dari BCA, menurut saksi tanah itu kosong, karena itu saksi bisa gambarkan itu bisa dilalui oleh umum, jadi mohon Majelis tanah saksi ada disebelah kanan, ada jalan untuk keluar masuk



dari Karet Gusuran kepada Sudirman, jadi tanah ini lalu lalang, dilalui untuk semua orang itu faktanya, bukan kata saksi;

- Bahwa ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa supaya fokus saksi menjawab, karena BPN menyatakan kepada saksi. Terdakwa menyatakan kepada saksi, teman-temannya menyatakan kepada saksi, Lurah dan Camat mengatakan kepada saksi, bahwa tidak ada hak BCA disana, dan semua keterangan itu saksi rekam, ada catatannya tidak ada hak BCA dit tanah itu, BPN RI menyatakan tidak ada hak BCA diatas tanah itu, ada suratnya Majelis;
- Bahwa saksi mengatakan kepada mereka bahwa tanah itu tidak boleh dikuasakan orang lain, karena itu berdasarkan Surat Kuasa sebagai Advokad saksi jalankan ;
- Bahwa benar saksi ada membuat plang, untuk mengetahui bahwa Terdakwa yang menerangkan itu miliknya, keluarganya menyatakan itu miliknya, BPN menyatakan itu miliknya, Amirullah menyatakan miliknya, Suhaimi menyatakan itu miliknya, dan beberapa kali pertemuan seluruhnya, dan berdasarkan beberapa kali pengecekan saya di BPN Jakarta Selatan, bahwa tidak ada hak BCA disana;
- Bahwa saksi tidak tahu persis eigendom yang punya Terdakwa apakah Eigendom No, 6393 No.5, atau No. 6393, saksi meminta ijin kepada kawan saksi Johannes Yalmaf, Jo ini kan dikasih Eigendom tahun 1937, sebelum saksi lahir, sebelum dia lahir, saksi senang membela kalau dasar hukumnya ada, tetapi jangan saksi besok bermasalah, kami minta Johannes Syalmaf itu mengambil peta lokasinya yang saksi serahkan kepada Majelis, yaitu Peta No 13 dan Peta No. 12 itu dari Kanwil BPN, membenarkan tindakan saksi untuk melakukan proses hukum atas Surat Kuasa yang diberikan dari klien kami;
- Bahwa saksi waktu itu dihari Senin ada SMS, kepada saksi, katanya “Boleh bicara Bang, saksi tanya “Ini dari siapa”, katanya dari Rusman Hadi, lalu dia telpon, kami diskusi, saksi tanya lagi “ Ini Rusman Hadi Mantan Kapolri”, dan saksi tanya “Apa yang saudara perlu diskusikan”, katanya “Apakah anda yang menugaskan orang-orang anda di tanah yang sedang dipersidangkan ini”, saksi bilang “Iya”, dan saksi bilang, “Saksi sudah cek ke BPN dan ke Kanwil BPN, saksi sudah cek Ke Dirjen Hukum dan Ham, tidak ada hak BCA, saksi sudah cek di Percetakan Negara, saksi sudah cek di Kelurahan, saksi sudah cek di Kecamatan, saksi sudah cek secara fisiknya, saksi sudah

Hal. 61 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



cek dengan Omar Putih Ray yaitu pemilik Bank Tamara yang berbatasan, langsung dengan tanah ini bahwa tidak ada sertifikat tanah atas hak BCA diatas tanah tersebut”;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum melihat itikad saksi sebagai lawyer yang profesional Tullen Independent, sebelum saksi melakukan upaya hukum, saksi bertemu dengan Ibu Ernawati yang melapor di BCA, saksi ada Penasihat Hukum di ICBC (Indonesia China Bisnis Council), saksi minta kawan saksi, “kawan karena ini mamimu bermarga “Lim tolong fasilitasi, ketemu dengan BCA, Lim Sio Liong”, saksi difasilitasi, dan saksi rencana ketemu rencana dengan Suburtan (Direktur BCA) ada tanggalnya disurat saksi, karena hari itu, hari sibuk, teman saksi Yacobus Nindi Salim dari ICBC, meminta Kirana (Sekertaris Suburtan) meminta ketemu membicarakan mengenai Eigendom ini, lalu kami menunggu sekitar 30 menit, tunggu dulu 30 menit kawan saksi Yacobus Nindi Salim ini, salah satu Direktur di Maspion Grop, tapi jangan terlalu lama, lalu sekitar 10-15 menit teman saksi Yacobus Nindi Salim ini, datang lagi ke Kirana (Sekertaris Suburtan), katanya tolong sodorkan kartu nama saya ke dalam rapat mereka, jadi disodorkan kartu nama teman saksi ke Suburtan oleh Kirana kedalam ruang rapat Suburtan, saksi tidak tahu ada memo kecil dari dalam, kira-kira begini intinya sebelum saksi ketemu dulu dengan Ibu Ernawati Nilam, lalu saksi dengan Yacobus Salim ketemu dengan Ibu Ernawati Nilam, karena kawan saksi ini banyak kegiatannya, saksi tanya kepada Ibu Ernawati hanya satu pertanyaan saksi, “Apakah ada sertifikat ditanah yang ditunjukkan kawan saksi ini dan peta-peta ini”, dan Ibu Ernawati bilang “tidak ada sertifikatnya”, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, saksi tahu posisi Ernawati ini pegawai biasa bukan Direktur;
- Bahwa Personal Incars yang menangani BCA dimasa BPPN, namanya Fakih Hidayat, kantor kami sangat terlibat didalam likwidasi Bank, dan BPPN, Fakih Hidayat sekarang bekerja di Frank Maera (Satu Perusahaan Singapura Properti), beliauah salah satu Personal Incars di BPPN yang mengurus BCA, saksi tanya beliau, Fakih coba buka dokumen BCA, sayang tidak boleh dokumennya tebal, coba intinya tanah di belakang Karet Gusuran ini, kata Fakih Hidayat, “BCA tidak ada seritifkat” dan “tidak ada hak BCA ditanah yang sedang dipersidangan ini”, dengan dasar itu saksi datang ke BCA, saksi mau verifikasi dokumen itu, saksi lakukan tugas saksi, saksi lakukan dengan



super extra hati-hati, karena saksi bilang “Jemmy ini melawan BCA loh, BCA punya pengaruh, punya segala-galanya, punya begini, kita perlu verifikasi seluruhnya”, kemudian saksi minta tolong ke Prof. Aler Manurung sebagai Penasihat Keuangan di BCA, Prof, saksi mengerti betul posisinya Ernawati Nilam bukan sebagai pemutus, saksi mau ketemu dengan Direktornya (Suburtan), disuatu waktu saksi di SMS “Pak kita diterima hari sekian dan tanggal sekian”, lalu saksi ketemu dengan Suburtan bulan Maret dan April, untuk meningkatkan keterangan saksi, saksi profesional, saksi tanya ke Pak Suburtan, hanya satu pertanyaan “Apakah ada tidak Sertifikat BCA diatas tanah itu”, Suburtan menjawab “tidak adalah bos”, lalu saksi menyurat kepada BCA, tolong kita berunding, karena klien saksi menyatakan itu miliknya, BPN menyatakan itu miliknya, Efendi menyatakan itu miliknya, Ismail itu menyatakan miliknya;

- Bahwa Tujuan saksi adalah melakukan upaya hukum sesuai dengan tugas dan profesi saksi, sebagai advokad;
- Bahwa saksi dan Jemmy kadang bersama-sama, kadang tidak bersama-sama, karena beliau ada tugas dan saksi ada tugas;
- Bahwa saksi dan Jemmy Mokolensang bersama-sama, pada tanggal 30 Juni 2013, di Restorant Padang;
- Bahwa di waktu acara Lawyer Club ini, Jemmy Mokolensang menerangkan kepada saksi, ada Klein, dia sudah bertemu 4-5 kali termasuk dengan Suhaimi (orang BPN), Amirullah (Kanwil BPN), saya tidak kenal sama sekali dengan orang ini, tapi dibawa oleh Jemmy Mokolensang dan kawan-kawan dibawa di Kantor saksi di Sudirman;
- Bahwa semua tindakan saksi seluruhnya, saksi beritahukan kepada Terdakwa, dan kami melakukan pertemuan sekitar bulan Maret, April di Hotel Ciputra, ada Terdakwa, ada Suhaimi (BPN), ada Johanes, ada Jemmy Mokolensang, ada Efendi yang merupakan keluarganyakah saksi tidak tahu persis, yang pegang dokumen, dan ada Ismail;
- Bahwa saksi mau memperlihatkan buktinya, lalu bukti diperlihatkan, Majelis Hakim inilah hasil pengecekan saksi No. 34 peta plot, bahwa diatas tanah 7800 ini, tidak ada hak atas nama siapapun, dengan kata lain, saksi yakin bahwa tanah itu adalah milik klien ini dan keluarga-keluarganya, karena cek plot dinyatakan kosong;

Hal. 63 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi ada suratnya ke Kanwil BPN, jadi Majelis Hakim yang mulia, saksi ada di lokasi itu tanggal 1 Juni 2013, lalu terbit SK dari BPN kepada BCA, Bukti P-102, adalah Permohonan untuk Pembatalan SK dan ada surat yang lain ke Kanwil BPN, juga ada mengenai surat keberatan atas pengurusan;
- Bahwa saksi ketemu langsung sama dengan orang BPN, tidak perlu bersurat, mengenai surat Eigendom Vervonding ini terdaftar atau tidak di BPN;
- Bahwa saksi bertemu dengan Deputy Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia, Bapak I Gede Aryudha itu masih ada dan jawabannya adalah katanya Tolong ke Kanwil;
- Bahwa saat itu saksi bertanya ke Kakanwil, karena banyak tamu, datang seorang keluar namanya Andi Tepisau karena ini sudah lama perlu waktu pengecekan tahun 1937, paling penting bagi kawan saksi katanya pergi ke BPN Jakarta Selatan, untuk cek plot, itu paling penting;
- Bahwa saksi tidak pernah beritahukan kepada Terdakwa bahwa Eigendom Vervonding tidak terdaftar, dan saksi tidak perlu beritahukan ini, dengan alasan saksi karena yakin itu benar, kenapa itu benar Kuasa dilanjutkan oleh klien ini, untuk melakukan upaya hukum, termasuk menguasai lokasi, dan segala macam upaya yang diberikan klien, kalau itu sudah ada tentu mereka mundur dong;
- Bahwa saksi belum pernah mengurus Eigendom Vervonding yang lain;
- Bahwa saksi tahu Vervonding itu apa;
 - Bahwa jadi begini Penasihat Hukum, jadi saksi minta resmi penyerahan dokumen dari Terdakwa yang dilegalisasi oleh Notaris, saksi tidak mau hanya foto copi, kemudian setelah saksi dapat data-data ini dari klien, itu ada nomor buktinya, P-3, dokumen yang saksi terima, dari Terdakwa, termasuk salah satunya Akta Eigendom Vervonding dan Peta Eigendom Vervonding, dan yang lainnya surat-surat dari keluarganya, termasuk Akta Kelahiran, Naturalisasi, Laporan Kelahiran, tapi yang saksi terima Akta Eigendom Vervonding yang dilegalisir oleh Notaris, termasuk peta P-13 dan P-14;
 - Bahwa Eigendom Vervonding itu terdaftar, orang BPN sendiri yang menyatakan itu benar, Pak Suhaimi, Amirullah dia menyatakan itu benar, sebelum saksi bertemu dengan Andi dan Risau, kami duduk diruangan Pak Suhaimi diatas, dengan rekan saksi Jemmy, dinyatakan itu benar dan ada peta-petanya, lalu saksi pulang, orang BPN sendiri menyatakan benar, dan dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bekerja sebagai orang BPN, apa perlu saksi cek lagi, dia menyatakan itu benar, dan pernyataan saksi ini berulang-ulang mereka nyatakan kepada saksi, saksi bertemu, maka rekan saksi Penasihat Hukum, saksi nyatakan, saksi ingin mendapat Eigendom itu dan peta langsung dari BPN, dan ini dikasih kepada saksi oleh rekan saksi Johannes Yalmap, karena ada kesibukan saksi minta tolong kepada rekan saksi Johannes Yalmap, membawa mengambil Peta Plot tadi, jadi saksi berkeyakinan karena orang BPN sendiri yang menyatakan;

- Bahwa dikala saksi/Kantor kami mendapat Surat Kuasa yang saksi sebutkan tadi, tidak ada dikecualikan apapun, sama seperti terdakwa bertindak sama dengan ibunya bertindak, sama seperti Andreas bertindak, lalu tanggal 10 Juni 2013, ada terbit SK dari BPN, saksi mempertanyakan itu, maka, karena kira pengaduan Jemmy dan saksi, karena super kilat penerbitan SKnya, saksi minta di Eksaminasi penerbitan SKnya, dan saksi saat itu tidak pada bekerja, Terdakwa menelpon saksi dan meng SMS saksi, Terdakwa tanya kepada saksi "Pak tahu tidak Undang-Undang Eksaminasi", dan saksi bilang itu tidak ada Undang-Undang Eksaminasi, kata Terdakwa "Ada, Pak Peraturan Eksaminasi tanggal sekian, nomor sekian dari Kepala BPN", saksi tanya apa isinya, kalau itu tolong copikan ke saksi, ketika bulan September 2013, Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi ajukan saksi Eksaminasi kepada BPN. Saksi ajukan Eksaminasi kepada BPN, saksi mengadu kepada Kanwil, mengadu kepada BPN Jakarta Selatan, tidak boleh tanah yang kita kuasai secara fisik, diterbitkan SKnya peraturan menyatakan harus jelas fisiknya dan luasnya, bagaimana menyatakan sengketa fisik dan sengketa luas, sedangkan tanah itu saksi kuasai atas Surat Kuasa dari pada klien, maka saksi minta Eksaminasi atas pemberitahuan Terdakwa kepada saksi, sudah keluar Peraturan Eksaminasi, maka Majelis seperti yang saksi sampaikan tadi, saksi ajukan Eksaminasi pada BPN, tidak benar penerbitan SKnya tidak benar penerbitan HGBnya, maka dijawab oleh BPN, Jadi Peraturan Eksaminasi Peraturan Kepala BPN No.12 tahun 2013, keluar ini bulan September Tahun 2013, saksi menganggap ini dikeluarkan oleh BPN, karena tidak benar dan tidak becus, tidak ada dasarnya penerbitan SK kepada BCA dan tidak becus penerbitan HGBnya, maka saksi Eksaminasi, ini surat saksi buktinya No.101, Surat Keberatan atas proses pengurusan dan penerbitan SKGB, dari surat-surat yang saksi sampaikan ada beberapa suratin, dan

Hal. 65 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Kanwil BPN, Permohonan untuk menolak dan tidak mengabulkan, permohonan BCA untuk memperoleh sertifikat diatas tanah hak milik atas nama klien kami, yang kami kuasai secara fisik dan sah, dinyatakan oleh Kanwil kepada saksi, ada tembusannya kepada Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Law Firm sebagai Kuasa Terdakwa dan keluarganya, sehubungan dengan Surat dari Timotius Tumbur Simbolon, SH, dan Partner Law firm, tanggal 31 Juli 2013 No 0324/TTS/JS/VII/2013, perihal seperti tersebut pokok surat terlampir, foto copy surat terlampir, disampaikan hal-hal sebagai berikut: berdasarkan Surat Timotius and Partner yang pada intinya menyampaikan keberatan atas penerbitan Sertifikat HGB No 847 luas 7800 m2, atas nama BCA berkenaan dengan hal tersebut, diminta saudara untuk meneliti permasalahannya dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melaporkannya kepada kami disertai saran dan pendapat saudara ,itulah jawaban dari Kanwil BPN atas pengaduan saksi, dan saksi mengajukan pengaduan juga ke BPN RI, yaitu Tim Eksaminasi, Majelis Hakim yang kami muliakan jadi ada Tim Eksaminasi di tingkat Kanwil ada Tim eksaminasi, BPN RI dan Tim Eksaminasi di tingkat Kotamadya, karena ini berkaitan dengan Jakarta Pusat, ditembuskan kepada Kanwil, maka kami mengajukan surat ke BPN RI di Pusat, ini permohonan kami tanggal 17 Januari 2014, permohonan kami kepada BPN RI supaya di Eksaminasi SK No. 486, HGB BPN 3174 2013 tanggal 14 Juni 2013, dan supaya di Eksaminasi penerbitan dari SK GB 847 tanggal 4 Juli 2013;

- Bahwa setelah Eksaminasi hasilnya, ada surat yang terakhir dari BPN ke saksi Jakarta Selatan, karena lokasi tanah ini adalah di Kotamadya Jakarta Selatan, disarankan oleh BPN RI, karena tanah ini berlokasi di Jakarta Selatan, saudara Timotius juga hendaknya mengajukan Eksaminasi ke BPN Jakarta Selatan, dan saksi ajukan, kemudian hasilnya ditunjukan kepada Majelis, hasil Eksaminasinya adalah, berkenaan dengan permasalahan tanah sertifikat HGB No 847 Karet tersebut, pada saat ini masih dalam penelitian, pengkajian, Tim Eksaminasi BPN RI, jadi SKGB No, 847, yang sedang disidangkan ini, masih di Eksaminasi dan saksi menganggap sendiri, bahwa persidangan ini prematur, begitu penjelasan saksi, dan sesuai dengan pertanyaan Penasihat Hukum apa hasil akhirnya, saksi ke Sekertaris Jenderal, di BPN karena pelantikan Presiden bulan November dan Pergantian Kabinet



saksi ke BPN RI, saksi minta saksi diberi Warkah, Penerbitan SKGB dan SKGUnya, tadi BPN mengatakan kepada saksi, Majelis, Timotius sekarang sedang ada Institusi Tata Ruang nama sekarang adalah Kementrian Agraria/ Tata Ruang /BPN RI karena ada Institusi Tata Ruang ini ditambah, tolong dulu jangan ada pertemuan dan jangan ada surat menyurat dulu, kami selesaikan dulu, sampai di bulan Januari lalu, dan saksi akan lakukan lagi upaya meminta dokumen, warkah apa sebenarnya dasar penerbitan SK terhadap BCA atas tanah para klien kami disini, dan akan minta siapa Notaris yang mengurusnya;

- Bahwa segala upaya hukum akan saksi lakukan baik menguasai fisik, sesuai dengan Surat Kuasa, baik gugatan TUN baik Gugatan Perdata, sebagai kapasitas saksi sebagai lawyer apabila diberi kuasa oleh klien akan saksi lakukan
- Bahwa ini akan saksi lakukan kalau diberikan klien, Kuasa belum diberikan kepada Terdakwa, saksi belum diberi Kuasa untuk menggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sesenpun kepada Terdakwa, uang itu semuanya atas pinjaman saksi;
- Bahwa Rusman Hadi menelpon saksi, saksi bilang kalau ini Mantan Kapolri tolong atur pertemuan, di Kempinski, tetapi saksi bilang sama Pak Rusman Hadi, supaya ini clear, tolong bawa Suburtan, karena Suburtan itu dulu adalah Direktur Kepatuhan di BCA di bawah Group Salim, sekarang dia Direktur BCA di Group Jarum, bawalah dulu Suburtan dalam pertemuan ini saksi bilang ke Rusman Hadi, biar clear, tapi diakhirnya Rusman Hadi bilang, saksi tidak bisa datang ke pertemuan karena tidak diberi kuasa oleh BCA;
- Bahwa dari seluruh rangkaian pertemuan saksi dengan BCA, dan surat menyurat yang diberikan kepada saksi, seluruhnya berbeda setiap waktu keterangannya, berbeda satu sama lain, contohnya waktu saksi undang di Kantor saksi, katanya dibeli tanahnya dari Kotapraja, kemudian karena ribut di Koran/Media, katanya tanahnya dibeli dari Suryo Pranoto, jadi berbeda-beda penjelasan BCA, jadi salah satu alasan saksi meminta Eksaminasi, kepada BPN RI apa semua ini, Majelis yang terhormat, kalau itu tanah Kotapraja mestinya Kotaprajalah yang melaporkan Terdakwa, bukan BCA, kalau itu tanah Kotapraja, kalau itu tanah Suryo Pranoto, Majelis Hakim bisa saksi sampaikan disini, ada Penggarap yang telah melepaskan haknya, tahun 1989 kepada klien kami, bukan klien kami, saja ada penggarap, Mohon

Hal. 67 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Majelis Hakim, ini akta Notaris ini semua dari Penggarap tahun 1989, jauh dari BCA, kalau saksi tanya kepada Terdakwa, kenapa baru sekarang diurus tanahnya, mereka bilang mereka takut masa Soeharto, kenapa tidak dikuasai lama, mereka jawab takut, Majelis ini ada bukti P.56-P-83 akta Notaris, saksi sudah cek Jumat lalu di PPAT/Notaris semua Minutanya seluruhnya, saksi sudah nyatakan di surat bukti-bukti ini, atas semua pengecekan saksi, atas kebenaran bukti-bukti ini, diperlihatkan Pelepasan Hak Garapnya, contohnya dilepaskan Hak Garapnya kepada si A dan Si B, kemudian si A dan si B menjadi klien kami dikantor juga terkait dengan perkara ini, dilihatkan kepada Majelis bukti P-58 sampai bukti P-83, semua Notaris dan saksi sudah cek di hari Jumat ke Notarisnya dan bahwa itu dinyatakan benar dan itu ada tanda tangan dan parafnya dari Notarisnya;

- Bahwa makanya saksi saat berdiskusi dengan BCA, panjang lebar dengan Direktur, klien ini bukan hanya saja Terdakwa ada yang lain, dan dinyatakan oleh Suburtan kepada saksi, tidak ada sertifikat kami diatas tanah itu kepada saksi, Majelis mohon ijin saksi tambahkan lagi apa yang meyakinkan saudara bahwa Eigendom ini benar, jadi Majelis dipersidangan ini saksi nyatakan selain Tanah Eigendom No 6393, Terdakwa juga menyatakan mempunyai warisan di Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa benar Surat Tugas ini ditanda tangani oleh saksi, diberikan kepada kawan-kawan diperlihatkan bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memang memberikan kuasa, dan tidak benar dan ia tidak tahu memberikan perintah untuk menguasai lokasi, dan ia tidak mengerti masalah Eksaminasi dan atas keterangan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa kemudian atas keterangan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa begini Majelis Hakim, sesuai dengan bukti P-16 yang saksi bacakan tadi waktu pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, seluruhnya ada disini, melakukan segala upaya hukum apapun, tanpa ada yang dikecualikan, melakukan segala upaya hukum apapun yang diperlukan, sebagaimana saksi sendiri dan WL Lim Kit Nio, sekarang bernama Tabeta Marijati, dapat melakukannya dan No. 2 saksi perlu buka SMS dari Terdakwa, saksi waktu itu belum tahu peraturannya, intinya kata Terdakwa “sudah keluar peraturan Eksaminasi, dan tolong lakukan Eksaminasi”;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, Terdakwa bilang Eksaminasi apa sih, peraturan BPN yang mengeluarkan Sertifikat, dan bisa



membatalkan, Terdakwa lihat di Google, lalu Terdakwa laporkan ke Pak Timotius, dan Terdakwa bilang Pak Timotius, pak Timotius sudah ada Peraturan Eksaminasi itu di Google, lalu, Terdakwa beritahukan ke Pak Timotius, lalu katanya tolong bawa dan Terdakwa fotocopy ke Pak Timotius;

- Bahwa menurut saksi, jadi sumber itu menjadi bagian pekerjaan saksi, melakukan Eksaminasi kepada BPN RI, karena Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa saksi membacakan SMS dari Terdakwa kepada saksi, “ Siang Pak, Pak Timotius sudah dapat Undang Undang Eksaminasi yang dikeluarkan oleh BPN, saksi bilang, “Setahu saya tidak ada Undang-Undang mengenai Eksaminasi, lalu datang Terdakwa, Peraturan Kepala BPN RI No. 12 tahun 2013, seperti yang saksi terangkan kepada Majelis, lalu saksi bilang tanggal berapa Pak”, ditetapkan tanggal 06 September 2013, oleh Kepala BPN Hendarman Supanji, diundangkan tanggal 18 September, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, SH. Berita Negara RI, stap saksi bilang “ Pak kalau mau Binter suruh ambil ke Citra Land, sore ini itu dia, saksi bilang ke Pak Jakub/Terdakwa, Binter ada urusan, kalau bisa Senin atau Selasa ya Pak Jakub, lalu kata Terdakwa “ Oke ya”, jadi dengan dasar itu saksi melakukan Eksaminasi, jadi ada dukungan dari terdakwa dan di Bulan November dan Desember, jadi karena HP Terdakwa katanya sudah diambil Polisi, saksi tidak bisa lagi berkomunikasi dengan terdakwa, jadi melalui keluarganya, keluarganya berkunjung di Polda Metro Jaya, ini SMS Terdakwa kepada saksi “ Siang Pak Timotius, sudah terima suratnya (Surat untuk BAP lanjutan), 2. kemudian yang lain, karena kalau saksi pelajari kronologis pembuatan sertifikat, tidak wajar kalau dua minggu, jadi maka Eksaminasi bisa membatalkan, jadi SMS Terdakwa kepada saksi di bulan Desember ini. Eksaminasi bisa membatalkan karena pembuatan sertifikat harus ada pengumuman kata Terdakwa, selama sekian, maaf Pak Timotius, kalau bisa lebih suratnya ke BPN, saksi bilang lagi sibuk, tunggu suratnya, proses Eksaminasi, jadi BPN bisa nilai, setifikat itu pembuatannya itu bisa cepat dibatalkan tidak digantung, jangan sampai kita disepelekan, kalau KPK yang periksa semua BPN dan penyidik juga kaget, KPK turun tangan, Pemda tidak ada jual tanah kepada BCA itupun harus jelas rislahnya itu kata Terdakwa, kepada saksi dan saksi lakukan terus;

Hal. 69 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa perlu ditegaskan Surat Kuasa, kenapa sampai saksi menguasai lokasi, ada jelas surat kuasa seluruhnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan supaya keterangan saksi tidak dimanipulasi, oleh siapapun, karena saksi dituduh selama ini, difitnah selama ini, padahal saksi mengerjakan dengan baik, maka Majelis surat kami yang kami sampaikan pada Majelis adalah pokok-pokoknya, tanggal 11 Maret 2015, Nomor. 0227/TTS-JM.III/2015, adalah pokok-pokok keterangan kami dipersidangan ini, kalau tambahannya tadi adalah penjelasan secara lisan, karena kalau tidak dibuat secara tertulis, takut kami dimanipulasi, karena sewaktu saksi baca BAP, teman-teman yang ikut persidangan, katanya Terdakwa tidak kenal saksi, sangat luar biasa, jadi ada saksi yang saksi suruh ikut persidangan, katanya Terdakwa tidak kenal dengan saksi, dan jadi ini keterangan-keterangan pokok saksi dan keterangan Jemmy Mokolensang kawan saksi, selama dua tahun membela Terdakwa dan keluarganya, selanjutnya diserahkan surat saksi kepada Majelis;

15.P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa saksi kebetulan punya Kantor Hukum sendiri, saksi yang memperkenalkan Pak Jakub/Terdakwa dengan Bapak Timotius, Kantor Timotius, jadi ke saksi dulu, baru ke Pak Timotius, jadi satu Surat Kuasa, digabung, dan sebagai penerima kuasa adalah saksi dan Timotius dan rekan-rekan, dan pemberi kuasa adalah Terdakwa;
- Bahwa materi surat kuasa adalah mengurus dan menyelesaikan hak atas tanah sebagian dari Akte Van Eigendom Vervonding atau Hak Milik Vervonding No. 6393 tanggal 11 Maret atau seluas 7800 sekarang bernama atas nama WL Lim Kie Nio, sekarang bernama Tarbita Margiaty sesuatu ukur dan persil terdekat di westen Blok MDL No. 13, huruf W di Kampung Karet Kuningan dahulu Batavia sekarang Jakarta dibuat dihadapan Joan Cornelis Mayer Batavia dan seterusnya;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa langkah-langkah kami hanya menjalankan surat kuasa, pada waktu sebelum kami tanda tangan surat kuasa, kami diperkenalkan, saksi ketemu dengan Pak Johannes memperkenalkan ke Pak Jakub/Terdakwa;



- Bahwa Johanes adalah teman, dan saksi bilang kepada Pak Johanes kapan bisa ketemu, waktu itu saksi telpon-telpon, hampir sebulan, baru kita bisa ketemu, dan dan akhirnya kita ketemu di Citylook, di belakang Hotel Said dan ketemu disitu ada Pak Jakub/Terdakwa, ada orang BTN, Pak Suhaimi, dan Pak Amirullah, dan Ada Pak Anis, Pak Boma, dan Ibu satu dan saksi tanya ke Pak Jakub, Bagaimana, dan saksi saat itu, saksi belum kenal dengan Pak Jakub/terdakwa, saksi tanya ke Pak Jakub/Terdakwa, dan dia katakan bahwa ini ada tanah vervonding, saksi bilang asli tidak ini, karena saksi lihat orang BPN itu yang bilang, Pak Suhaimi sampai sekarang pegawai BPN masih aktif dan Amirullah mereka yang menjamin dan bilang “ Ini terdaftar di DKI” , sehingga kami meyakinkan, lalu kami bawa ke kantor Pak Timotius, kami waktu itu bertemu di Indonesia Lawyer Club, dan saksi bilang pak ini ada kasus begini-begini, kata Pak Timotius datanglah ke kantor, akhirnya kami datang ke kantor, Pak Jakub, Pak Suhaimi, dan ada beberapa rekan yang untuk membicarakan, dan itupun belum langsung tanda tangan surat kuasa;
- Bahwa saksi kalau tidak salah melihat surat asli vervondingnya, waktu itu yang bawa Pak Jakub/Terdakwa kalau tidak salah, yang bawa namanya Pak Ismail, temannya Pak Jakub/Terdakwa, kita ditunjukkan aslinya vervonding aslinya dan yang ada dikami vervondingnya hanya legalisir saja, dari Notaris di Tangerang, saksi lupa nama Notarisnya, dan ada buktinya;
- Bahwa kami sangat yakin eigendom itu asli, karena orang BPN yang menjamin, dan Pak Suhaimi yang mengatakan itu terdaftar;
- Bahwa setelah yakin itu asli tindakan kami adalah membuat surat kuasa, karena kami sudah yakin ini vervonding asli;
- Bahwa setelah penandatanganan surat kuasa, langkah-langkah yang kami lakukan, adalah kami cek, kami melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Pusat, karena Pak Suhaimi bilang ini terdaftar di BPN Jakarta Pusat, maka kami datang kesana, kami datang ketemu pejabat disana, mereka bilang, mendingan cek plot dulu di Jakarta Selatan, karena ini cukup lama, kalau mau lihat asli atau terdaftar atau tidak, lalu kami cek plot, ternyata saat kami waktu cek plot, disana, ternyata itu tanah tersebut bukan tanah BCA, masih kosong haknya, dan tambah kami yakin, dan kami datang ke Kelurahan Karet kebetulan Lurah itu turun temurun, dan kami tanya ke beliau dan Lurah tersebut bilang itu setahu kami bukan tanah BCA, dan tambah kami

Hal. 71 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



yakin, (ada surat pernyataan dari terdakwa diperlihatkan dipersidangan), dan setelah kami cek BPN, lalu kami ke Kantor Departemen Hukum dan Ham, setelah kami cek di Kantor Pajak yang di Setiabudi, disitu yang membayar pajak adalah PT. Bahana Dharma Utama, bukan BCA dan Stafnya Pak Timotous yang mengecek ke Departemen Hukum dan Ham, dan ternyata disana PT. Bahana Dharma sudah Likwidasi, sejak tahun 2002, kalau tidak salah tanggal 12-7-2002, sudah likwidasi, aneh tapi nyata tapi masih membayar pajak, sampai kami menguasai tanah tersebut;

- Bahwa survey itu bahwa kami berkeyakinan bahwa BCA tidak mempunyai hak diatas tanah tersebut, dan kami yakin bahwa vervonding yang ada kepada klien kami adalah sesuai dengan asli;
- Bahwa waktu menguasai lahan /penguasaan fisik tanggal 1-6-2013;
- Bahwa kami melakukan itu bukan karena kemauan kami, karena kuasa yang diberikan penuh oleh Pak Jakub/Terdakwa, untuk melakukan itu;
- Bahwa cara-cara menguasai fisik, adalah pada waktu itu ada ketemu dengan Pak Johannes, Pak Refly, dan beberapa temen, kita ketemu di Rumah Makan Padang di daerah Pejompongan;
- Bahwa isi pertemuan itu isinya pembicaraan untuk menguasai ;
- Bahwa pada saat itu ada kurang lebih ada 5-6 orang yang saksi kenal;
 - Bahwa saksi kurang kenal dengan Pak Luki, saksi baru kenal dengan Pak Luki, sedangkan yang saksi kenal adalah Pak Anis dan Pak Refli;
- Bahwa caranya masuk kebetulan saya sedang ke Manado, saat itu saksi tidak ada, makanya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah dua hari, saksi di Manado, saksi mendapat informasi, sudah masuk dan saksi datang ke lokasi dan saksi tanya kepada teman-teman, bagaimana caranya masuk, teman-teman jawab katanya kami masuk baik-baik tidak ada keributan, dan mereka yang di keluarin dari lokasi tersebut hanya 2-3 orang secara baik-baik,
- Bahwa kalau ada sertifikat waktu kami masuk kepenguasaan fisik tanggal 6 , LP yang dilakukan oleh BCA tanggal 10, SK BPN untuk HGB tanggal 14, dan saat kami menguasai fisik lokasi tersebut belum ada hak BCA atas tanah tersebut, dan menurut pengecekan belum ada hak BCA atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa lama tanah diduduki orang lain, hanya pada waktu dikeluarkan oleh polisi, katanya saksi yang datang menghadap ketemu polisi pada waktu itu di lokasi, saksi tanya kenapa ini dikeluarkan, katanya



ini tidak bisa karena premanisme, yaitu waktu itu bukan karena BCA, karena premanisme, dibidang polisi kurang lebih 100 lebih datang dengan motor dan dengan senjata lengkap;

- Bahwa ada dibuat police line, sampai sekarang ada police line;
- Bahwa saat saksi datang kesitu, pada waktu sore hari kurang lebih ada 20 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memberikan rokok, makan, minum, yang saksi tahu mereka sudah menduduki tempat;
 - Bahwa saksi lupa nomor eigendom vervondingnya No. 6393 No. 5 atau 6393, karena pada waktu pertemuan saksi dengan Pak Suhaimi dan Pak Amirullah, Pak Suhaimi menyakinkan, dia bilang “saya ini pejabat BPN, saya mengetahui”, kebetulan dia pejabat di DKI, sedangkan Pak Amirullah sudah pensiun, dia tidak bilang, dia hanya yakinkan kepada kami, bahwa vervonding ini benar atas nama siapa dia tidak bilang atas nama siapa;
 - Bahwa setahu saksi eigendomnya nomornya 6393, No. 05, sesuai dengan Surat Kuasa;
 - Bahwa waktu saksi masuk ke kantor bersama dengan Pak Timotius itu, ada Pak Johanes, saksi tidak tahu apa jabatan Pak Suhaimi, tapi dia ada karyawan disitu, dan dia sangat meyakinkan bahwa dia pejabat disitu;
 - Bahwa kami sudah bertemu langsung ke Kepala Bagian, dia yang bilang silahkan dulu kalian cek di Selatan, karena untuk mengecek vervonding ini cek plot aja, karena ini memerlukan waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi belum pernah mengurus Eigendom Vervonding ini sebelumnya;
 - Bahwa saksi baru tahu dan saya sangat yakin juga, karena ada dari surat Keterangan dari Notaris bahwa itu Eigendom Vervonding;
 - Bahwa benar surat tugas yang diperlihatkan dipersidangan dibuat untuk mereka;
 - Bahwa benar tanda tangan saksi dalam surat tugas yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu plang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu plang itu ditanam di tanah, saksi tahu ada disitu tujuan adalah supaya saat kita masuk, ada surat dari Kelurahan, surat dari polisi, untuk penguasaan tanah, kita masuk bukan liar tetapi ada surat resmi;

Hal. 73 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa ditinjau itu sebelumnya yang saksi tahu tidak ada bangunan, hanya pondokan aja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Satpam BCA;
 - Bahwa yang melatar belakang saksi untuk menguasai tanah itu adalah berapapun orang, karena kami yakin itu milik klien kami, jadi kami duduki;
- Bahwa saat banyak orang kami tidak tahu, karena kami ada di Manado;
- Bahwa setelah dua hari dari Manado, saksi datang sudah dikuasai;
- Bahwa pesan saksi kepada mereka “Jangan buat keributan, baik-baik disini”;
- Bahwa saksi tidak mengatakan jangan sampai orang lain menduduki tempat ini, kami hanya menyuruh orang-orang dilapangan, dan ada beberapa tentara diladeni orang baik-baik;
 - Bahwa pernah dilaporkan pada saksi ada orang BCA yang berusaha mengambil tempat itu;
- Bahwa pertama Pak Johanis, yang memperkenalkan kepada Terdakwa, itu pun proses hampir sampai satu bulan;
- Bahwa kami ketemu dengan Terdakwa satu hari sebelumnya menguasai lahan;
- Bahwa benar kami menceritakan kepada Jakub/Terdakwa, besok ada orang-orang kita ke lokasi;
- Bahwa Boma memang temannya Pak Johannes;
 - Bahwa saksi tidak tahu Boma suka menjaga-jaga, tanya saja dengan Pak Jakub;
- Bahwa saksi tidak minta tolong ke Boma, saksi minta tolong ke Pak Johannes;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Hendri, saksi lupa dan saksi tidak ada minta tolong;
 - Bahwa pada waktu sampai di restoran Padang, saksi terlambat, dan saat saksi datang sudah mau bubar;
- Bahwa setelah sudah dikuasai, saksi lapor dengan Pak Jakub/Terdakwa;
- Bahwa tidak benar uang yang mereka dapat adalah dari saksi;
 - Bahwa saksi menyatakan, ini Pak Yohanes dan Pak Refli, yang lain saksi tidak tahu, yang saksi tahu penanggung jawab mereka berdua;
- Bahwa saksi yakin karena saksi selalu ketemu dengan Pak Jakub/Terdakwa, karena pertemuan kami selalu dengan terdakwa di Citra Land;
- Bahwa saat itu saksi memberitahu pak Jakub ;



- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Pak Suhaimi dan Amirullah, karena itu teman Pak Jakub yang bawa, dikenalkan ke kami;
- Bahwa kita ketemuan berapa kali, dan disana yakin dan pada saat terakhir kita bertemu di belakang Hotel Said, kalau tidak salah di Restorant Jepang, Terdakwa yang meyakinkan, baru saksi kasih kenal dengan Pak Timotius, kalau saksi tidak yakin, tidak mungkin saksi bawa, ke Pak Timotius;
- Bahwa pada saat kami ke BPN DKI, saksi ketemu dengan ada salah satu Kepala Bidang, lupa namanya, sebelumnya itu datang ke Pak Suhaimi, dan Pak Suhaimi yang antar keruangannya, dan karena pada waktu itu ada tamu, akhirnya kita balik ulang kedua kali Pak Suhaimi, juga yang antar kesitu, Bapak bilang karena ini cukup lama untuk mencek eigendom tersebut, coba ini cek plot dulu ke Jakarta Selatan, makanya kami Selatan waktu itu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keberatan tentang penguasaan lahan, sebelum adanya penguasaan, tetapi yang benar adalah sesudah penguasaan fisik, saksi baru dikasih tahu, dan mengenai surat kuasa, Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya karena ada surat kuasa;

16.AUDY WUISANG, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa, ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya oleh Polisi dengan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah mengenai tanah Jl Karet Gusuran III Rt.10/01 Kel. Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berawal saat saksi di PHK dan menghubungi temannya bernama Joni via telepon untuk menanyakan tentang pekerjaan, kemudian Joni oleh Joni, saksi disuruh bekerja dengan Hendrik Rumat, dan karena Hendrik teman sekampung saksi, maka saksi kemudian bertemu dengan Hendrik di tanah karet 3 setiabudi dan langsung diajak kerja untuk menjaga tanah di tempat tersebut.
- Bahwa saksi kemudian menjaga tanah sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 19 September 2013 di Jl Karet Gusuran tersebut bersama-sama dengan kelompok lainnya namun saksi tidak tahu apa dasar ia bekerja di situ, namun saksi dibayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dan saksi hanya tahu bekerja atas permintaan Hendrik.

Hal. 75 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut namun terdapat plang bahwa yang menguasainya LIM KIT NIO.
 - Bahwa saat kemudian oleh Petugas dari kepolisian semua dari lokasi tanah tersebut disuruh keluar, saksi menemukan adanya senapan angin namun saksi tidak tahu milik siapa namun parang dan pisau pendek adalah milik Hendrik.
 - Bahwa benar barang bukti alat bukti, berupa Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio” pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2, juga dibenarkan oleh saksi, merupakan foto plang yang dipasangkan di lokasi saat saksi berada di lokasi.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

17.ARMAND KOTAMBUNAN, keterangannya dibacakan dipersidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa, ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya oleh Polisi dengan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi ikut menjaga tanah Jl Karet Gusuran 3 Rt.10/110 Kel. Karet Kec.Setiabudi Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013. atas permintaan Hendrik dengan sepengetahuan Timotius Tumbur Simbolon dengan bayaran Rp 100.000 perharinya. Dan berakhirnya penjagaan karena adanya penangkapan oleh Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut namun terdapat plang bahwa yang menguasainya LIM KIT NIO.
- Bahwa saat kemudian oleh Petugas dari kepolisian semua dari lokasi tanah tersebut disuruh keluar, saksi menemukan adanya senapan angin namun saksi tidak tahu milik siapa namun parang dan pisau pendek adalah milik Hendrik.
- Bahwa benar barang bukti berupa: Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio” pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2, juga dibenarkan oleh saksi, merupakan foto plang yang dipasangkan di lokasi saat saksi berada di lokasi.



Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Timotius karena Timotius ini sebelum menerima Kuasa dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh teman, teman itu Pak Johaness, lalu Terdakwa dikenalkan sama Jemmy Mokolensang;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan dalam rangka, karena Terdakwa punya Eigendom berupa surat tanah, yang didapat dari mami Terdakwa;
- Bahwa jadi dulu itu mami Terdakwa mendapatkan Surat Tanah itu, dari orang tuanya, kakek Terdakwa, lalu tempo hari itu pernah diurus sama Papi Terdakwa, karena waktu zaman rezim orde baru langsung itu tidak bisa diurus karena sudah diambil oleh Negara;
- Bahwa berdasarkan dari Peta, Terdakwa sudah tahu tentang dimana sebenarnya tanah yang tercantum dalam Eigendom Vervonding;
- Bahwa benar setelah dari Peta Terdakwa tahu, lalu Terdakwa melihat lokasinya, lokasinya “ini..ini..ini”, Jemmy, bilang seperti itu, Terdakwa diam saja, Terdakwa pikir karena ada katanya kalau orang yang membuat Sertifikat, dia pasti mencari hak dasarnya, Eigendommen, Terdakwa juga diam saja, lalu kenalanlah terdakwa dengan temannya Jemmy Mokolensang ini, si Jo, katanya dia bisa mengurus;
- Bahwa Jemmy Mokolensang mengatakan bisa mengurus, selanjutnya dia bilang, Timotius itu kenal sama orang BCA;
- Bahwa dikaitkan dengan BCA, karena itu katanya menyangkut tanahnya BCA, dikuasai oleh BCA, dipakai parkir oleh BCA, tapi katanya BCA tidak punya surat, hanya menguasai tahun 2013, bulannya lupa kira kira bulan 3 atau bulan 4,
- Bahwa tindak lanjutnya, setelah itu Timotius pelajari dahulu katanya, setelah dia pelajari kemudian dia undang terdakwa lagi, Timotius bilang sudah bicara dengan BCA dan segala macam, terjadilah waktu itu sama

Hal. 77 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



saya nilai, pertama Kuasa dulu, dia buat Kuasa, katanya harus pakai Kuasa untuk mengurus;

- Bahwa yang membuat Surat Kuasa adalah Timotius sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membaca Surat Kuasa karena Terdakwa berpikir Timotius itu bicaranya tidak ada permasalahan hanya bicara Surat Kuasa itu, dipakai untuk bernegosiasi dengan BCA, untuk mengurus ke BPN, instansi-instansi pemerintah, Terdakwa pikir tidak masalah, kalau kita namanya punya surat kalau ada yang mau urus saya pikir baik, setelah itu dia buat Surat Kuasa, Terdakwa bilang karena saya ada kuasa dari ibu Terdakwa, Surat Kuasa Notaris jadi Terdakwa yang tanda tangan;
- Bahwa Ibu Terdakwa bernama Lim Kit Nio;
- Bahwa didalam Surat Eigendom Vervonding namanya Lim Kit Nio itu Eigendomnya tahun 1937;
- Bahwa setelah itu buat kuasa, setelah membuat kuasa kita buat suatu komitmen Fee, karena Timotius dan Jemmy Mokolensang sudah bicara sama BCA, mereka bilang BCA akan membayar kompensasi senilai 5 juta per meter, Terdakwa mendapat 3 juta, Timo dapat 1 juta, mediator 1 juta, setelah itu dia urus, Terdakwa tidak tahu pengurusannya dia bagaimana, dia juga tidak kasih kabar sama Terdakwa, Terdakwa tanya dan Terdakwa telepon dia bilang dalam pengurusan, akhirnya dia kuasai lokasi;
- Bahwa waktu lokasi dikuasai Terdakwa tidak tahu, setelah lokasi sudah dikuasai baru Terdakwa dikasih tahu, mereka bilang “Pak Yakub, sudah aman, lokasi sudah kita kuasai”;
- Bahwa Terdakwa bilang setelah dikuasai bagaimana dengan BCA supaya BCA katanya mau bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi mengenai biaya-biaya, dan Terdakwa pun tidak tahu untuk menguasai lokasi awalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cek ke instansi-instansi terkait, Timotius yang mengecek;
- Bahwa kalau Terdakwa berpikir dan berprinsip bahwa surat vervonding itu benar, surat asli, karena Terdakwa tidak pernah begini begitu, rekayasa pun tidak pernah, karena kita juga tidak bisa rekayasa itu, kita tidak mengerti bahasanya, karena waktu tahun terakhir almarhum papi Terdakwa itu memang ada di tas ibu terdakwa, setelah Terdakwa lihat



segel-segel begitu, Terdakwa tanya mungkin papi Terdakwa punya utang, Terdakwa tanya ke mami Terdakwa, karena Terdakwa mau bakar surat-surat ini semua, lalu mami Terdakwa bilang bahwa Eigendom ini sama dengan Surat Tanah, maka itu Terdakwa simpan lagi, Terdakwa pikir papi Terdakwa punya utang;

- Bahwa Terdakwa anggap surat-surat itu adalah asli dan benar;
- Bahwa untuk pengurusan dan sebagainya Terdakwa memberikan Kuasa kepada Timotius;
- Bahwa Terdakwa tahu Timotius adalah Pengacara dari Perantara;
- Bahwa setelah ada berita acara bahwa sudah dikuasai, pertemuan itu dengan nilai, jadi katanya BCA mau bayar 5 juta;
- Bahwa Terdakwa ketemu di Restoran, dan Terdakwa diundang ke Restoran dengan Timotius, dengan perantara, kayaknya Jemmy Mokolensang juga ada;
- Bahwa benar akhirnya disitu disampaikan bahwa BCA mau memberikan kompensasi sebesar Rp. 5 juta permeter, setelah Terdakwa teken semua, Terdakwa menunggu, setelah menunggu terus kemudian, terdakwa tanya, Timotius bilang belum, tapi lokasi sudah dikuasai,
- Bahwa setelah dikuasai baru pertemuannya;
- Bahwa Terdakwa lama menunggu di Restoran, Terdakwa tidak mendapat berita apa-apa lagi, Terdakwa selalu tanya hanya menjawab belum;
- Bahwa setelah 1 bulan waktu dalam pengecekan, pertama itu dia belum terima kuasa, dia terima surat-surat saya, fotokopinya dia cek dulu semuanya, Terdakwa bilang silahkan dicek, dia datang ke Kanwil, dia datang ke BPN, datang ke Lurah dan segala macam, dia buatlah PM1 ada, PM1 itu untuk melanjutkan Pembuatan Sertifikat, Bayar Pajak, itu dari Lurah Camat, setelah itu Terdakwa pikir dia urusnya benar, tetap Terdakwa menunggu saja;
- Bahwa kalau waktu Timotius mengurus itu, itu belum ada sertifikat, sertifikat itu keluarnya kalau tidak salah bulan 7, sedangkan penguasaan fisik itu bulan 3, 4 bulan itu dikuasai fisiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek penguasaan fisik;
- Bahwa saat Terdakwa mengecek tanah itu kosong, hanya dipakai untuk parkir BCA dan ada pagarnya, Pagar Beton, ada Pintu gerbangnya;

Hal. 79 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Terdakwa tidak keliling, berapa banyak pintu pagarnya, Terdakwa hanya melihat satu di depan, tapi Terdakwa tidak masuk ke lokasi;
- Bahwa karena waktu awal Terdakwa dipanggil sebagai saksi oleh Polisi, Terdakwa disuruh buat BAP, tapi sama Timotius tidak boleh, karena dalam pengurusan katanya, jadi Timotius bicara sama Polisi ini dalam pengurusan Eksaminasi;
- Bahwa Pengertian Eksaminasi, Timotius bilang waktu itu BPN bisa membatalkan Sertifikat karena produknya produk BPN, Justru dengan Eksaminasi itu bisa membatalkan katanya;
- Bahwa belum ada Pembatalan Sertifikat;
- Bahwa sebagai Tersangka saat ketiga kali, Terdakwa dipanggil, Terdakwa lapor sama Timotius, Terdakwa telepon Timotius dan mengatakan kalau saya sudah menjadi Tersangka, karena pertama saya tidak boleh diperiksa dan yang kedua kali tidak boleh diperiksa, ini sudah jadi Tersangka dan surat terdakwa mau diambil berdasarkan surat keputusan dari Pengadilan Tangerang, itu mau disita katanya, terdakwa tanyakan kita belum berperkara kenapa mau disita, Terdakwa bilang agar Pak Timotius saja yang datang karena dia yang pegang kuasa dan sebagai Pengacara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat surat-surat tanah itu dari BPN, karena Timotius semua yang urus;
- Bahwa pada bulan Februari itu, Terdakwa memberi kuasa bukan untuk menduduki, jadi dia bilang untuk mengurus surat-surat kepada instansi dan segala macam;
- Bahwa sikap Terdakwa, bilang kalau sudah diduduki seperti itu BCA bagaimana, justru karena diduduki inilah untuk menekan BCA supaya cepat bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang agar jangan diduduki dulu sebelum surat-surat selesai, Terdakwa bilang karena sudah kasih kuasa itu sudah wewenang dia;
- Bahwa Perjanjiannya Terdakwa dengan timotius adala karena dia mengatakan bahwa dia sudah bicara sama BCA, lalu katanya BCA mau bayar kompensasi 5 juta, Terdakwa diberi 3 juta dia mendapat 1 juta, mediator ini 1 juta;



- Bahwa benar selama ini Terdakwa tahu, bahwa tanah itu diduduki beberapa hari dan oleh beberapa orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan perintah untuk menduduki;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ke lokasi setelah diduduki;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Timotius bahwa tanah itu diduduki oleh beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan siapa yang membiayai, karena Timotius katakan semua itu urusan dia;
- Bahwa papi Terdakwa bilang tanah itu katanya tidak bisa diurus karena itu sudah diambil oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, kapan tanah itu sudah diambil Negara;
- Bahwa Terdakwa mendengarkan kata-kata papinya waktu masih hidup sekitar tahun 1974;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke lokasi disana terdakwa melihat ada pagar dan gerbang yang tinggi dan terdakwa tidak melihat ada yang menjaga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa kapan tanah itu kalau dikuasai oleh BCA;
- Bahwa justru orang-orang bilang itu dijaga oleh BCA;
- Bahwa Timotius yang bilang tanah itu dikuasai oleh BCA
- Bahwa saat dikatakan itu, belum Terdakwa memberi surat kuasa;
- Bahwa pada saat pengecekan pertama sekali sebelum terdakwa menyerahkan surat kuasa, tidak pernah Terdakwa mengatakan pada Timotius itu mengatakan “pak kami sudah mengecek ke BPN, ternyata tanah itu bukan atas nama Lim Kit Nio, tetapi atas nama Pemprov DKI Jakarta” ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi Itu berdasarkan dari Polisi katanya tanah itu adalah tanah Kota Praja;
- Bahwa benar Terdakwa menerima telepon dan Timotius mengatakan “tanah tersebut tidak terdaftar atas nama Lim Kit Nio, tetapi atas nama Pemprov DKI Jakarta” ;
- Bahwa saat itu sudah Terdakwa kasih surat kuasa, lalu terdakwa tanya ke Timotius waktu itu katanya, tidak ada nama siapa-siapa di situ, kenapa sekarang ada nama dari Pemda DKI, lalu dia bilang sedang ditelusuri;

Hal. 81 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Timotius supaya diajukan Permohonan Pembatalan Sertifikat akan tetapi Timotus sendiri yang urus;
- Bahwa Akte Verpondingnya Nomor 6393, Nomor 5 itu Mebrid, jadi Aktenya turunan jadi Nomor 5, misalnya saya punya tanah 1 hektar dan Terdakwa lepas kepada orang, jadi ada turunnya aktenya;
- Bahwa Timotius tidak ada memberitahukan, di BPN tidak tercantum;
- Bahwa pertama kali terdakwa bertemu dengan Timotius itu sebenarnya Eigendom yang terdakwa bawa itu, luas tanah hampir 3 hektar;
- Bahwa Timotius ambil tanah itu seluas 7800 meter persegi, karena Timotius bilang yang dikuasai BCA hanya 7800;
- Bahwa dia hanya mau ambil yang dikuasai, nanti setelah urus ini selesai baru diambil yang belakangnya, belakangnya masih kosong katanya;
- Bahwa Timotius bilang katanya tanah itu kosong, tidak ada yang punya, karena dia sudah cek ke BPN, BCA tidak punya surat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kalau dibidang BCA, tidak punya surat;
- Bahwa sejak Terdakwa belum lahir Eigendom itu ada;
- Bahwa surat itu ada di rumah Terdakwa, ada didalam tas Papi Terdakwa, kemudian waktu almarhum sudah meninggal, Terdakwa lihat surat-surat itu, terdakwa kumpulin semua, Terdakwa lihat Eigendom ini, sebelumnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak mengerti bahasa Belanda, Terdakwa pikir ada surat dengan segel-segel ini surat hutang, mungkin, akhirnya Terdakwa tanya ke Mami terdakwa surat apa ini, kata Mami Terdakwa itu surat tanah;
- Bahwa Nenek Terdakwa dahulu mengatakan waktu itu Terdakwa masih SMP, kalau kakek Terdakwa belum lahir, jadi kakek terdakwa ini pedagang rempah-rempah;
- Bahwa dalam waktu satu bulan, waktu Timotius mengecek semua setelah itu 1 bulan;
- Bahwa surat eigendomnya itu ada di rumah terdakwa, ditas papi terdakwa, setelah almarhum papi terdakwa, terdakwa bongkar-bongkar surat, Terdakwa lihat ada segel-segel begitu, terdakwa berpikir orang tua punya hutang, Terdakwa mau bakar surat-surat yang tidak perlu ini, karena ada di



tas, sebelum terdakwa bakar, Terdakwa tanya ke Mami, karena Eigendom itu katanya surat tanah makanya Terdakwa simpan;

- Bahwa karena Terdakwa tahu katanya Eigendom bisa diselesaikan lagi waktu Presidennya Gus Dur, Eigendom atau Hak Dasar itu bisa diperhatikan kalau orangnya Warga Negara Indonesia, sedangkan Mami Terdakwa Warga Negara Indonesia, pada waktu tahun 60 itu disuruh pilih kewarganegaraan, mau pilih Warga Negara Indonesia atau keluar, karena orang tua Terdakwa lahir di Jakarta dan segala macam, tetap masuk warga negara Indonesia, keluarlah WNInya;
- Bahwa keluarga kami tidak ada WNA, berumur tahun 61 keluarga terdakwa, sudah WNI semua;
- Bahwa selain eigendom yang terdakwa sebutkan, ada eigendom yang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengecek ke BPN, hanya teman ada yang urus, dicek ke BPN, jadi keluarnya namanya Netherland Indi;
- Bahwa terdakwa pernah sebelum ada urusan yang bersangkutan paut dengan Eigendom juga, waktu itu terdakwa urus, punya di Cilegon, Terdakwa sebagai Kuasa Substitusi, itu justru gara-gara yang di Cilegon, makanya bantu urus masalah Eigendom, karena dulu itu keluarga Terdakwa, karena mami Terdakwa sebagai ahli waris, karena mami terdakwa sudah tua maka mami terdakwa tidak ikut datang;
- Bahwa waktu itu kita sudah berhadapan dengan BPN dan segala macam, justru yang terima orang BPN waktu itu, justru dia bilang benar makanya kita lanjut, dan tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus waktu itu dimasukkan ke Pengadilan, waktu itu Walikotanya masih Pak Aat, mengajukan untuk tanah itu 12 milyar;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kepada Timotius semua urusan baik tentang Kompensasi, terdakwa kasih tahu dengan ibu Terdakwa, hanya saja karena mami sudah tidak bisa apa-apa, jadi setelah Kuasa itu, terdakwa yang jalan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat;
- Bahwa terdakwa terima telpon itu bukan atas nama Lim Kit Nio;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 83 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



- 1 Fotocopy legalisir surat tugas tertanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Endang Ratnawati, selaku pemberi tugas PT Bank Central Asia, Tbk Group Hukum.
- 2 Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tanggal 30 Desember 1991 antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA).
- 3 Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Nomor : 121 tanggal 30 Desember 1991 tentang perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk yang dibuat di hadapan H.Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta.
- 4 Fotocopy legalisir SPPT-PBB Nomor : 31.71.060.004.001-0017.0 atas nama PT Bahana Dharma Utama Wisma BCA Jl Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta Selatan, 5 tahun terakhir.
- 5 Fotocopy legalisir Surat dari Bank BCA No : 418/-1.211.5, tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan untuk menggunakan/memanfaatkan eks Tanah Kotapraja yang terletak di Jl Karet Gang Tiga, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- 6 Fotocopy legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1664/073.521, tanggal 20 Desember 2004 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks tanah Kotapraja.
- 7 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 119/DIR/2005, tanggal 20 April 2005 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks Tanah Kotapraja.
- 8 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA mengenai persetujuan Peninjauan kembali atas uang pemasukan/kompensasi penggunaan eks tanah sewa kotapraja (tanah/lahan parkir) Kompensasi NJOP PBB tahun 2006 sebesar Rp 12.195.000/m2.
- 9 Fotocopy legalisir slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening milik Pemda DKI Jakarta Nomor : 103-02-61575-6 tanggal



21 Maret 2006 sebesar Rp 24.609.510.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- 10 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA mengenai pemberian rekomendasi untuk mengurus permohonan hak atas tanah eks tanah Kotapraja.
- 11 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 446/DIR/2006, tanggal 4 Agustus 2006 perihal permohonan penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- 12 Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor : 1608/DTR/SIPPT/VI/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 13 Fotocopy peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 02/S/2011, NIB 09.02.02.03.00896.
- 14 Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010 mengenai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- 15 Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011.
- 16 Foto Copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4 Juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk
- 17 Foto Copy Surat Nomor : 0130/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013.
- 18 Foto Copy Surat Nomor : 0148/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013.
- 19 Foto Copy Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku pemberi tugas.

Hal. 85 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.



- 20 Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio.
- 21 Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio” pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2.
- 22 Fotocopy legalisir kartu eigendom verponding nomor : 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta) .
- 23 Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.
- 24 Foto copy surat kuasa nomor : 0112/TTS-JMP/III/13 tanggal 19 Maret 2013.
- 25 Foto copy surat kuasa nomor : 0113/TTS/JMP/III/13 tanggal 19 Maret 2013.
- 26 Foto copy surat kuasa menjual dan/atau kuasa melepaskan hak tertanggal 2 Mei 2013.
- 27 Foto copy akte surat kuasa nomor : 11, tanggal 20 Februari 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sehingga ia dapat dipersalahkan dan selanjutnya dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang surat dakwaan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa laporan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah prematur karena pada waktu kejadian hak PT. BCA atas tanah seluas 7800 M2 yang terletak di jalan Karet Gusuran No. 3, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan belum ada karena sertifikatnya belum ada, oleh karena itu klaim hak yang dinyatakan oleh PT. BCA adalah menyangkut hak keperdataan tentang siapa pemilik sah dari tanah termaksud sehingga laporan pidana terhadap Terdakwa sudah seharusnya ditolak;
- Bahwa Terdakwa membantah dakwaan maupun tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan, karena menurut Terdakwa bahwa Eigendom Verponding atas nama LIM KIT NIO benar-benar merupakan peninggalan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa laporan pidana terhadap Terdakwa bersifat prematur karena pada waktu dilakukan laporan, hak PT. BCA belum ada karena sertifikatnya belum terbit, Majelis mempertimbangkan bahwa laporan adanya tindak pidana pemalsuan tidak berhubungan dengan adanya hak atas suatu bidang tanah sehingga seorang pelapor tidak perlu menunjukkan bukti haknya terlebih dahulu karena yang dilaporkan adalah tentang pemalsuan, bukan tindak pidana pelanggaran terhadap hak atas tanah misalnya penyerobotan tanah (sttelionat) sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP atau memasuki tanah orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHP, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Terdakwa yang menolak dan membantah surat dakwaan maupun Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, karena menurut Terdakwa bahwa Eigendom Verponding atas nama LIM KIT NIO adalah merupakan Peninggalan orang tua Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa

Hal. 87 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti-bukti bahwa Eigendom Verponding dimaksud merupakan peninggalan orang tua Terdakwa sehingga dengan demikian maka keberatan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis dapat mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis relevan dengan fakta-fakta dipersidangan adalah surat dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
- 3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sehingga setiap orang dapat menjadi subyeknya bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan selain daripada itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab secara pidana sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi karena unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur esensiil dari suatu delik maka untuk membuktikannya akan dihubungkan dengan unsur-unsur lain dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH yang mengaku memiliki Akte eigendom verponding Nomor 6393 No.5 tertanggal 9 Djoeni 1927 atas nama W.L. LIM KIT NIO (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya fotocopy eigendom verponding tersebut selanjutnya diserahkan kepada TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH sebagai alat bukti untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengklaim kompensasi dari PT. BCA;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN Propinsi DKI Jakarta ternyata eigendom verponding No.6393 No.5 tanggal 9 Djoeni 1927 atas nama LIM KIT NIO tidak terdaftar akan tetapi lokasi sebagaimana eigendom verponding dimaksud terdaftar dengan No.6393 tertanggal 23 Agustus 1924 atas nama DE Gemeente Batavia (sekarang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dan bukan dengan Nomor 6393 No.5 tertanggal 9 Djoeni 1927 atas nama LIM KIT NIO dan berdasarkan keterangan saksi ENDO KURNIADI bahwa kantor BPN Propinsi DKI menyimpan asli kartu eigendom verponding peninggalan Belanda;
- Bahwa sesuai dengan catatan yang ada di kantor BPN DKI meskipun mempunyai nomor yang sama yaitu Nomor 6393 akan tetapi yang tercatat di kantor BPN adalah atas nama De Gemeente Batavia bukan atas nama LIM KIT NIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka jika dihubungkan antara keterangan saksi ENDO KURNIADI dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Akte eigendom verponding No. 6393 No.5 atas nama LIM KIT NIO tertanggal 9 Djoeni 1927 adalah peninggalan dari orang tua Terdakwa maka menurut Majelis bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak didukung bukti-bukti apapun sehingga menurut Majelis unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;

Hal. 89 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang mengaku telah memperoleh Akte eigendom verponding No. 6393 No. 5 tertanggal 9 Djoeni 1927 dari orang tuanya telah bersepakat dengan saksi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan saksi P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH untuk mempergunakan eigendom verponding tersebut sebagai alat untuk memperoleh keuntungan berupa uang kompensasi dari P. BCA, TBK yaitu dengan cara menyuruh orang-orang suruhan saksi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH untuk menduduki tanah yang berlokasi di Jalan Karet III Gang Gusuran, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan seluas 7800 M2 antara lain dengan cara mengusir penjaga tanah dan memasang papan bertuliskan “ Tanah ini milik LIM KIT NIO” pemegang da pemilik yang sah Akte van eigendom verponding No.6393 No.5 seluas 7800 M2;
- Bahwa menurut keterangan saksi ERNAWATI, SH dan saksi SUPRAPTO menerangkan bahwa terhadap tanah seluas 7800 M2 yang terletak di Jalan Karet III Gang Gusuran, Setiabudi Jakarta Selatan yang semula merupakan haknya Pemda DKI dan selanjutnya dimohonkan hak oleh PT. BCA, Tbk dengan cara mengajukan permohonan hak ke kantor BPN dan telah membayar uang kompensasi sebesar Rp. 24 milyar kepada Pemda DKI dan dengan demikian tanah termaksud telah beralih kepemilikan dan saat ini tanah tersebut telah tercatat sebagai aset PT. BCA, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKOLENGSANG, SH telah merugikan pihak PT. BCA, Tbk sehingga dengan demikian maka unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a Mereka yang melakukan
- b Mereka yang menyuruh lakukan



c Mereka yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP dalam suatu tindak pidana dikategorikan sebagai “turut serta”, yaitu adanya suatu kerja sama yang erat antara satu dengan lainnya maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dengan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Terdakwa yang mengaku memperoleh Akte eigendom verponding No. 6393 No. 5 tertanggal 9 Djoeni 1927 atas nama W. L. LIM KIT NIO dari orang tuanya dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan fotocopy eigendom verponding tersebut kepada saksi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY MOKULENGSANG, SH sebagai dasar untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengklaim kompensasi dari PT. BCA. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor BPN Propinsi DKI Jakarta ternyata eigendom verponding atas nama W.L. LIM KIT NIO tidak tercatat melainkan lokasi tanah dalam eigendom verponding tersebut terdaftar dengan nomor 6393 tertanggal 23 Agustus 1921 atas nama De Gemeente Batavia (sekarang Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dengan berdasarkan keterangan saksi ENDO KURNIADIN bahwa kantor BPN Propinsi DKI Jakarta menyimpan asli kartu eigendom verponding peninggalan Belanda; bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S JEMMY MOKOLENGSANG, SH dapat merugikan PT. BCA, Tbk sehingga dengan demikian maka ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terbukti pula kesalahan Terdakwa;

Hal. 91 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagai alasan penghapus pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa selain perkara ini, Terdakwa juga telah dijatuhi pidana dalam perkara dengan modus serupa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait dengan perkara lain dan maka barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna menjalankan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan terutama pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan secara bersama-sama"



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAKUB SUGIARTO SUTRISNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Fotocopy legalisir surat tugas tertanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Endang Ratnawati, selaku pemberi tugas PT Bank Central Asia, Tbk Group Hukum.
 - 2 Fotocopy legalisir Surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tanggal 30 Desember 1991 antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA).
 - 3 Fotocopy legalisir Akta Penyimpanan Nomor : 121 tanggal 30 Desember 1991 tentang perjanjian pemindahan dan penyerahan hak atas tanah antara Bapak Suryopranoto dengan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk yang dibuat di hadapan H.Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta.
 - 4 Fotocopy legalisir SPPT-PBB Nomor : 31.71.060.004.001-0017.0 atas nama PT Bahana Dharma Utama Wisma BCA Jl Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta Selatan, 5 tahun terakhir.
 - 5 Fotocopy legalisir Surat dari Bank BCA No : 418/-1.211.5, tanggal 12 Februari 2004 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal permohonan untuk menggunakan/memanfaatkan eks Tanah Kotapraja yang terletak di Jl Karet Gang Tiga, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
 - 6 Fotocopy legalisir Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1664/073.521, tanggal 20 Desember 2004 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uang pemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks tanah Kotapraja.
 - 7 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 119/DIR/2005, tanggal 20 April

Hal. 93 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



2005 perihal mohon peninjauan kembali atas nilai uangpemasukan sebagai kompensasi terhadap penggunaan eks Tanah Kotapraja.

- 8 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta nomor : 328/-1.711.117, tanggal 24 Februari 2006 kepada BCA mengenai persetujuan Peninjauan kembali atas uang pemasukan/kompensasi penggunaan eks tanah sewa kotapraja (tanah/lahan parkir) Kompensasi NJOP PBB tahun 2006 sebesar Rp 12.195.000/m2.
- 9 Fotocopy legalisir slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening milik Pemda DKI Jakarta Nomor : 103-02-61575-6 tanggal 21 Maret 2006 sebesar Rp 24.609.510.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus Sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 10 Fotocopy Legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta Nomor : 853/-1.711.341, tanggal 27 April 2006 kepada BCA mengenai pemberian rekomendasi untuk mengurus permohonan ha katas tanah eks tanah Kotapraja.
- 11 Fotocopy Legalisir Surat dari BCA yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor : 446/DIR/2006, tanggal 4 Agustus 2006 perihal permohonan penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- 12 Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor: 1608/DTR/SIPPT/VI/2010, tanggal 22 Juli 2010.
- 13 Fotocopy peta bidang tanah tanggal 7 Januari 2011 berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 02/S/2011, NiB 09.02.02.03.00896.
- 14 .Foto Copy legalisir Surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada BCA Nomor : 2123/-1.711.534 tanggal 8 September 2010 mengenai Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- 15 Foto Copy legalisir Surat Permohonan HGB ke Kantor BPN Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011.
- 16 Foto Copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor : 847/Karet tanggal 4 juli 2013 atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.



- 17 Foto Copy Surat Nomor : 0130/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013;
- 18 Foto Copy Surat Nomor : 0148/TTS-JS/IU/13 tanggal 22 Maret 2013 dari Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku kuasa hukum dari Nyonya Tabeta Marijati/W.L Lim Kit Nio dan Jakub Sugiarto Sutrisno, SH yang ditujukan kepada PT Bank Central Asia, Tbk tertanggal 22 Maret 2013.
- 19 Foto Copy Surat Surat Tugas tertanggal 30 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Timotius Tumbur Simbolon, SH dan P.S. Jemmy Mokolensang, SH selaku pemberi tugas.
- 20 Foto copy Eigendom Verponding No.6393 No.5 atas nama Lim Kit Nio.
- 21 Foto papan bertuliskan “Tanah ini milik Lim Kit Nio” pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom Verponding No.6393 No.5 seluas 7.800 M2.
- 22 Fotocopy legalisir kartu eigendom verponding nomor : 6393 atas nama De Gemente Batavia (Pemprov DKI Jakarta) .
- 23 Fotocopy legalisir buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 847/karet atas nama PT Bank Central Asia, Tbk.
- 24 2 (dua) buah papan plang bertuliskan “tanah ini milik Lim Kit Nio pemegang dan pemilik yang sah Akte Van Eigendom

Verponding No : 6393 No.5 luas tanah 7.800 M2” yang berlokasi di Jl Karet Gang III Rt.010/01 Kel. Karet Kec.Setiabudi, Jaksel.

**Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara TIMOTIUS
TUMBUR SIMBOLON, SH dan P.S. JEMMY
MOKOLENSANG, SH.**

Hal. 95 dari 93 Putusan No. 49/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS, tanggal : 02 APRIL 2015, oleh kami :MADE SUTRISNA, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN, SH dan H. BAKHTAR JUBRI NASUTION, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : SENIN, TANGGAL 06 APRIL 2015, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EFFI SUGIATI, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh MARTHA P BERLIANA, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

USMAN. SH.

MADE SUTRISNA, SH.MHum..

H. BAKHTAR JUBRI NASUTION, SH,MH.

Panitera Pengganti

EFFI SUGIATI, SH.MH.